



PUTUSAN

Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKBAR ALFANDI LAPI alias ABAY;**
2. Tempat lahir : Liang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 04 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Salakan Kecamatan Tinangkun Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 08 Juni 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
4. Hakim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi oleh ADI PRIANTO, S.H., TOMI AKASE, S.H., SUPRIANTO SULUDANI, S.H., dan IRFAN BUNGAADJIM, S.H., Advokat / Pengacara / Konsultan Hukum pada kantor hukum "LAW OFFICE ADATAPURA" berkedudukan di Jalan Tamrin Lorong Guest House Asni Nomor 73B RT003 RW004 Kelurahan Besusu Timur Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juni 2024 yang telah didaftarkan

Halaman 1 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk di bawah register Nomor:
W21.U3/48.HK.02/VI/2024/PN Lwk tanggal 10 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 03 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk tanggal 07 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa **AKBAR ALFANDI Alias ABAY** bersalah melakukan tindak pidana "**Membantu Melakukan Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHPidana dalam Dakwaan Subsidiair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap perbuatan Terdakwa **AKBAR ALFANDI Alias ABAY** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) Bulan**. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Sofa Warna Merah Maroon beserta mejanya ;
 - 1 (satu) set Sofa Warna Abu-Abu beserta Mejanya ;
 - 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu Warna Silver dengan merek Samsung ;
 - 1 (satu) unit mesin Cuci warna putih dengan Merek Polytron ;
 - 1 (satu) buah Lemari 2 (dua) pintu warna Abu-Abu bergaris ;
 - 1 (satu) buah Kursi Meja Makan ;
 - 1 (satu) lembar Screenshot hasil Percakapan Whatsapp antara Risal Arwie dan Boni Tertanggal 06 April 2021 ;

Halaman 2 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah TV Merek samsung Warna Hitam ;
- 1 (satu) buah Lemari Stainless 3 (tiga) Pintu Berukuran Besar ;
- 1 (satu) buah Lemari Stainless 2 (dua) Pintu Berukuran Kecil ;
- 1 (satu) buah Tangga Aluminium ;
- 2 (dua) Lembar Daftar Inventaris Barang BKAD Kab. Bangkep Yang dutanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep Rahmad Sandi, S.T ;
- 1 (satu) Lembar Kartu Inventaris Barang KIB dari Badan Pengelolaan Keuangam dam Aset Daerah yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep Rahmad Sandi, ST ;
- Mobil Pickup merek Toyota Hilux Warna Hitam ;
- Kunci Kontak Mobil Warna Hitam ;

DIKEMBALIKAN KEPADA PENUNTUT UMUM UNTUK DIPERGUNAKAN PADA PERKARA ATAS NAMA MUHAMMAD RISAL ARWIE, SPd;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa AKBAR ALFANDI LAPI alias ABAY **bersama-sama dengan** Saksi MUHAMMAD RISAL ARWIE,S.Pd dan Saksi FAISAL DJOPAU Alias ICAL (**dilakukan penuntutan secara terpisah**), dan, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Bulan April tahun 2021 antara jam 18.00 Wita sampai 05.00 wita atau pada saat matahari tenggelam hingga matahari terbit atau pada waktu lain pada Bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tompudau, Kecamatan

Halaman 3 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam saat matahari tenggelam hingga matahari terbit dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada tanggal dan Waktu tersebut di atas pada saat Terdakwa sedang memasak mie di rumah Saksi RISAL ARWIE yang mana Terdakwa tinggal di rumah Saksi RISAL ARWIE, terdakwa mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para saksi, kemudian datang Saksi ICAL mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan namun pada saat itu Terdakwa tidak mau dan melanjutkan memasak mie. Beberapa saat kemudian, Saksi ICAL Kembali datang memanggil Terdakwa lagi untuk mengambil tali jemuran yang berada di rumah Saksi RISAL ARWIE, kemudian Terdakwa mengambil tali dan memberikannya kepada Saksi ICAL. Kemudian Saksi ICAL Kembali menyuruh Terdakwa untuk membantunya mengangkut 1 (satu) set sofa warna merah yang telah di letakkan di belakang rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan yang di ambil dari dalam rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk diangkat ke atas mobil pick up hilux warna hitam, kemudian Terdakwa membantu saksi ICAL mengangkut sofa tersebut ke atas mobil pick up;

Halaman 4 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Beberapa hari kemudian sekitar jam 08.00 Wita, ketika Terdakwa berada di ruang dapur rumah dinas Saksi RISAL ARWIE, Terdakwa melihat Saksi ICAL dan Saksi RIAN mengeluarkan 1 (satu) set sofa berwarna abu-abu dari dalam rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, melewati pintu dapur rumah dinas tersebut, kemudian saksi ICAL dan saksi RIAN meletakkan sofa tersebut di ruangan dapur rumah dinas Saksi RISAL ARWIE. Setelah mereka meletakkan sofa di ruang dapur saksi ICAL memanggil Terdakwa untuk membantu mengangkut sofa ke dalam ruang tamu rumah saksi RISAL ARWIE dan Terdakwa membantu mengangkatnya dan setelah itu Terdakwa pergi ke kantor;
- Beberapa hari kemudian lagi, sekitar jam 01.00 Wita, saat Terdakwa sedang bermain HP di dalam kamar Terdakwa yang tidak berjauhan dari ruang dapur di rumah dinas Saksi RISAL ARWIE, Terdakwa mendengar suara ribut dari arah belakang rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian Terdakwa melihat saksi TORO keluar dari rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan melalui jendela rumah sambil menenteng 1 (satu) unit mesin pembuat kopi dengan keadaan celana saudara TORO telah robek. Kemudian mesin pembuat kopi tersebut di simpannya di lemari dapur rumah dinas Saksi RISAL ARWIE;
- Beberapa hari kemudian sekitar jam 00.00 Wita, pada saat saya mengambil air minum di ruang dapur rumah dinas saksi RISAL ARWIE, Terdakwa melihat saksi BUR, saksi ICAL dan saksi RIAN sedang mengangkut 1 (satu) unit kulkas dari dalam dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, melalui pintu samping dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, kemudian mereka meletakkan kulkas tersebut di ruang dapur rumah dinas Saksi RISAL ARWIE. Tidak lama kemudian datang mobil pick up yang Terdakwa tidak ketahui mereknya warna hitam yang di kendari oleh Saksi NOPRI parkir dengan poisi mendekat di pintu dapur rumah dinas Saksi RISAL ARWIE, kemudian

Halaman 5 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ICAL, saksi BUR dan saksi RIAN mengangkut kulkas tersebut ke atas mobil pick up dan pergi dengan dikendarai oleh saksi NOPRI, namun Terdakwa tidak mengetahui kemana mobil tersebut pergi;

- Beberapa hari kemudian, sekitar jam 12.00 Wita, ketika Terdakwa sedang bermain HP di kamar Terdakwa di rumah dinas Saksi RISAL ARWIE, Terdakwa melihat melalui jendela kamar, terlihat saksi ICAL sedang mengangkut 1 (satu) unit mesin cuci dari dalam rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan melewati pintu belakang rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, kemudian mesin cuci tersebut di angkut oleh saksi ICAL ke ruang dapur rumah dinas Saksi RISAL ARWIE. Beberapa hari kemudian sekitar jam 01.00 Wita, ketika saya sedang duduk di kursi di ruang dapur rumah dinas Saksi RISAL ARWIE, Terdakwa melihat saksi BUR keluar dari dalam rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan melewati pintu samping, sambil membawa Dispenser warna hitam. Kemudian Dispenser tersebut di angkut oleh saksi BUR ke ruang dapur rumah dinas Saksi RISAL ARWIE;
- Bahwa barang-barang yang di curi oleh para Saksi dari dalam rumah jabatan mantan kaban keuangan kab. bangkep yaitu sebagai berikut: a. Saudara BURHAN ARWIE alias BUR mencuri: - 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna abu-abu. - 1 (satu) unit TV LCD 29 Inci - 1 (satu) unit Camera Lensa merek Canon - 1 (satu) unit Kulkas - 1 (satu) set speaker/sound system - 1 (satu) unit TV LCD 50 Inci - 1 (satu) buah lemari piring steinles - 1 (satu) buah lemari rak sepatu b. Saudara FEISAL DJOPAU alias ICAL mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) set sofa warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 2 (dua) buah kursi kayu - 2 (dua) buah kursi meja makan - 1 (satu) unit kulkas warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit lemari stainless/lemari rak piring - 1 (satu) unit mesin cuci warna putih yang tidak di ketahui mereknya c. Saudara MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI mencuri : - 1 (satu) set speaker warna hitam silver -

Halaman 6 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit TV layar besar yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) buah spring bed warna putih yang tidak diketahui mereknya - 1 (satu) set sofa warna abu-abu d. Saudara ANDRIANTO alias RIAN mencuri : - 1 (satu) set sofa warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit mesin cuci warna putih - 1 (satu) unit kulkas warna silver - 1 (satu) unit lemari stainless/lemari rak piring Saudara NUR SASTRO SALOMO alias TORO mencuri : - 1 (satu) unit spring bed warna putih yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit tangga aluminium - 1 (satu) unit mesin pembuat kopi f. Saudara ALWAN PARAS alias ALWAN mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah g. Saudara SAHRUL alias ANDU mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah - 1 (satu) lemari pakaian kecil yang terbuat dari kayu warna kayu h. Saudara I NENGGAH BONI BERWOD MAASI alias BONI mencuri : - 1 (satu) unit lemari pakaian - 1 (satu) set sofa warna merah;
- Bahwa yang berhasil diselamatkan dan disita yaitu: 1 (Satu) Set Sofa Merah Maron Beserta mejanya b. 1 (Satu) Set Sofa Abu – abu Beserta mejanya c. 1 (Satu) Unit Kulkas 2 (Dua) Pintu Warna Silver merek SAMSUNG d. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci warna Putih merek POLYTRON e. 1 (Satu) Buah TV Merek SAMSUNG Warna Hitam f. 1 (Satu) Buah LEMARI STENLES 3 (tiga) Pintu Berukuran Besar g. 1 (Satu) Buah LEMARI STENLES 2 (dua) Pintu Berukuran Kecil h. 1 (Satu) Buah Lemari 2 (Dua) Pintu warna Abu-abu bergaris i. 1 (Satu) Buah Kursi Meja Makan j. 1 (Satu) Lembar Screenshot hasil Percakapan Whatsapp antara RISAL ARWIE dan BONI tertanggal 06 April 2021 k. 1 (Satu) Buah Tangga Aluminium l. 2 (Dua) Lembar DAFTAR INVENTARIS BARANG BPKAD KAB.BANGKEP yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep RAHMAD SANDI, ST. m. 1 (Satu) Lembar KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep RAHMAD SANDI, ST n. 1 (Satu) Mobil Pickup merek Toyota Hilux Warna Hitam o. 1 (Satu) Buah Kunci kontak Warna Hitam;

Halaman 7 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keseluruhan Barang-Barang yang merupakan Aset Pemda Kab. Bangkep yang ada di Rujab Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep adalah sebanyak 31 item barang yang di adakan sejak tahun 2017 dan terlampir dalam Daftar Inventaris Aset dari Kantor BKAD Kab. Bangkep. 6. Bahwa Dari 31 Item Barang yang terdata dalam Daftar Inventaris Aset dri Kantor BKAD Kab. Bangkep, setelah di lakukan pengecekan pada saat terjadinya pencurian hanya tersisa 9 item barang yang ada, sedangkan 22 Item barang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bidang Aset Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Pada BKAD Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami Kerugian Materill yang di alami dari hilangnya 22 Item Barang Aset Pemda Kab. Bangkep berdasarkan nilai Barang dalam Daftar Barang Inventaris Aset Pemda total kurang lebih sekitaran Tiga Ratusan Juta Lebih;

Perbuatan Pelaku Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana;

SUBSIDIAIR:

Terdakwa AKBAR ALFANDI LAPI alias ABAY Bersama dengan Saksi MUHAMMAD RISAL ARWIE,S.Pd dan Saksi FAISAL DJOPAU Alias ICAL (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di Bulan April tahun 2021 atau pada waktu lain pada Bulan April 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tompudau, Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“telah memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*** yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada tanggal dan Waktu tersebut di atas pada saat Terdakwa sedang memasak mie di rumah Saksi RISAL ARWIE yang mana Terdakwa tinggal di rumah Saksi RISAL ARWIE, terdakwa mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para saksi, kemudian datang Saksi ICAL mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan namun pada saat itu Terdakwa tidak mau dan melanjutkan memasak mi. Beberapa saat kemudian, Saksi ICAL Kembali datang memanggil Terdakwa lagi untuk mengambil tali jemuran yang berada di rumah Saksi RISAL ARWIE, kemudian Terdakwa mengambil tali dan memberikannya kepada Saksi ICAL. Kemudian Saksi ICAL Kembali menyuruh Terdakwa untuk membantunya mengangkut 1 (satu) set sofa warna merah yang telah di letakkan di belakang rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan yang di ambil dari dalam rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk diangkat ke atas mobil pick up hilux warna hitam, kemudian Terdakwa membantu saksi ICAL mengangkut sofa tersebut ke atas mobil pick up;
- Beberapa hari kemudian sekitar jam 08.00 Wita, ketika Terdakwa berada di ruang dapur rumah dinas Saksi RISAL ARWIE, Terdakwa melihat Saksi ICAL dan Saksi RIAN mengeluarkan 1 (satu) set sofa berwarna abu-abu dari dalam rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, melewati pintu dapur rumah dinas tersebut, kemudian saksi ICAL dan saksi RIAN meletakkan sofa tersebut di ruangan dapur rumah dinas Saksi RISAL ARWIE. Setelah mereka meletakkan sofa di ruang dapur saksi ICAL memanggil Terdakwa untuk membantu mengangkut sofa ke dalam ruang tamu rumah saksi RISAL ARWIE dan Terdakwa membantu mengangkatnya dan setelah itu Terdakwa pergi ke kantor;
- Beberapa hari kemudian lagi, sekitar jam 01.00 Wita, saat Terdakwa sedang bermain HP di dalam kamar Terdakwa yang tidak berjauhan dari ruang dapur di rumah dinas Saksi RISAL ARWIE, Terdakwa mendengar suara ribut dari

Halaman 9 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah belakang rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan. Kemudian Terdakwa melihat saksi TORO keluar dari rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan melalui jendela rumah sambil menenteng 1 (satu) unit mesin pembuat kopi dengan keadaan celana saudara TORO telah robek. Kemudian mesin pembuat kopi tersebut di simpannya di lemari dapur rumah dinas Saksi RISAL ARWIE;

- Beberapa hari kemudian sekitar jam 00.00 Wita, pada saat saya mengambil air minum di ruang dapur rumah dinas saksi RISAL ARWIE, Terdakwa melihat saksi BUR, saksi ICAL dan saksi RIAN sedang mengangkut 1 (satu) unit kulkas dari dalam dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, melalui pintu samping dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, kemudian mereka meletakkan kulkas tersebut di ruang dapur rumah dinas Saksi RISAL ARWIE. Tidak lama kemudian datang mobil pick up yang Terdakwa tidak ketahui mereknya warna hitam yang di kendarai oleh Saksi NOPRI parkir dengan poisi mendekat di pintu dapur rumah dinas Saksi RISAL ARWIE, kemudian saksi ICAL, saksi BUR dan saksi RIAN mengangkut kulkas tersebut ke atas mobil pick up dan pergi dengan dikendarai oleh saksi NOPRI, namun Terdakwa tidak mengetahui kemana mobil tersebut pergi;
- Beberapa hari kemudian, sekitar jam 12.00 Wita, ketika Terdakwa sedang bermain HP di kamar Terdakwa di rumah dinas Saksi RISAL ARWIE, Terdakwa melihat melalui jendela kamar, terlihat saksi ICAL sedang mengangkut 1 (satu) unit mesin cuci dari dalam rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan melewati pintu belakang rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, kemudian mesin cuci tersebut di angkut oleh saksi ICAL ke ruang dapur rumah dinas Saksi RISAL ARWIE. Beberapa hari kemudian sekitar jam 01.00 Wita, ketika saya sedang duduk di kursi di ruang dapur rumah dinas Saksi RISAL ARWIE, Terdakwa melihat saksi BUR keluar dari

Halaman 10 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah dinas milik THAMRIN mantan kaban keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan melewati pintu samping, sambil membawa Dispenser warna hitam. Kemudian Dispenser tersebut di angkut oleh saksi BUR ke ruang dapur rumah dinas Saksi RISAL ARWIE;

- Bahwa barang-barang yang di curi oleh para Saksi dari dalam rumah jabatan mantan kaban keuangan kab. bangkep yaitu sebagai berikut: a. Saudara BURHAN ARWIE alias BUR mencuri: - 1 (satu) buah laptop merek Toshiba warna abu-abu. - 1 (satu) unit TV LCD 29 Inci - 1 (satu) unit Camera Lensa merek Canon - 1 (satu) unit Kulkas - 1 (satu) set speaker/sound system - 1 (satu) unit TV LCD 50 Inci - 1 (satu) buah lemari piring steinles - 1 (satu) buah lemari rak sepatu b. Saudara FEISAL DJOPAU alias ICAL mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) set sofa warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 2 (dua) buah kursi kayu - 2 (dua) buah kursi meja makan - 1 (satu) unit kulkas warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit lemari stainless/lemari rak piring - 1 (satu) unit mesin cuci warna putih yang tidak di ketahui mereknya c. Saudara MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI mencuri : - 1 (satu) set speaker warna hitam silver - 1 (satu) unit TV layar besar yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) buah spring bed warna putih yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) set sofa warna abu-abu d. Saudara ANDRIANTO alias RIAN mencuri : - 1 (satu) set sofa warna abu-abu yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit mesin cuci warna putih - 1 (satu) unit kulkas warna silver - 1 (satu) unit lemari stainless/lemari rak piring Saudara NUR SASTRO SALOMO alias TORO mencuri : - 1 (satu) unit spring bed warna putih yang tidak di ketahui mereknya - 1 (satu) unit tangga aluminium - 1 (satu) unit mesin pembuat kopi f. Saudara ALWAN PARAS alias ALWAN mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah g. Saudara SAHRUL alias ANDU mencuri : - 1 (satu) set sofa warna merah - 1 (satu) lemari pakaian kecil yang terbuat dari kayu warna kayu h. Saudara I NENGGAH BONI BERWOD MAASI alias BONI mencuri : - 1 (satu) unit lemari pakaian - 1 (satu) set sofa warna merah;

Halaman 11 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhasil diselamatkan dan disita yaitu . 1 (Satu) Set Sofa Merah Maron Beserta mejanya b. 1 (Satu) Set Sofa Abu – abu Beserta mejanya c. 1 (Satu) Unit Kulkas 2 (Dua) Pintu Warna Silver merek SAMSUNG d. 1 (Satu) Unit Mesin Cuci warna Putih merek POLYTRON e. 1 (Satu) Buah TV Merek SAMSUNG Warna Hitam f. 1 (Satu) Buah LEMARI STENLES 3 (tiga) Pintu Berukuran Besar g. 1 (Satu) Buah LEMARI STENLES 2 (dua) Pintu Berukuran Kecil h. 1 (Satu) Buah Lemari 2 (Dua) Pintu warna Abu-abu bergaris i. 1 (Satu) Buah Kursi Meja Makan j. 1 (Satu) Lembar Screenshot hasil Percakapan Whatsapp antara RISAL ARWIE dan BONI tertanggal 06 April 2021 k. 1 (Satu) Buah Tangga Aluminium l. 2 (Dua) Lembar DAFTAR INVENTARIS BARANG BPKAD KAB.BANGKEP yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep RAHMAD SANDI,ST. m. 1 (Satu) Lembar KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep RAHMAD SANDI,ST n. 1 (Satu) Mobil Pickup merek Toyota Hilux Warna Hitam o. 1 (Satu) Buah Kunci kontak Warna Hitam;
- Bahwa Keseluruhan Barang – Barang yang merupakan Aset Pemda Kab. Bangkep yang ada di Rujab Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep adalah sebanyak 31 item barang yang di adakan sejak tahun 2017 dan terlampir dalam Daftar Inventaris Aset dari Kantor BKAD Kab. Bangkep. 6. Bahwa Dari 31 Item Barang yang terdata dalam Daftar Inventaris Aset dri Kantor BKAD Kab. Bangkep, setelah di lakukan pengecekan pada saat terjadinya pencurian hanya tersisa 9 item barang yang ada, sedangkan 22 Item barang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bidang Aset Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Pada BKAD Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami Kerugian Materill yang di alami dari hilangnya 22 Item Barang Aset Pemda Kab. Bangkep berdasarkan nilai Barang dalam Daftar Barang Inventaris Aset Pemda total kurang lebih sekitaran Tiga Ratusan Juta Lebih;

Halaman 12 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Perbuatan Pelaku Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana, Jo Pasal 56 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUNAWIR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diberikan tanggungjawab untuk menjaga dan mengawasi Rumah Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep sejak bulan November 2020 dan memerintahkan beberapa orang Anggota Pol PP untuk jaga di rumah mantan Jabatan Kaban Keuangan Kab. Bangkep dan di berikan kunci samping kiri rumah dinas Kaban Keuangan Kab. Bangkep;
 - Bahwa karena tidak adanya anggaran, beberapa Anggota Sat Pol PP yang di tugaskan untuk jaga di rumah Mantan Jabatan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut ditarik atas perintah dari Plt. Kasat Pol PP sdri. ELISABETH LAGITAN pada tanggal 14 Maret 2021;
 - Bahwa selama diberikan tanggungjawab untuk Jaga Rumah Kaban Keuangan Kab. bangkep pernah masuk kedalam rumah jabatan Kaban Keuangan Kab. Bangkep sebanyak 2 Kali bersama beberapa anggota Pol PP yang jaga untuk memasang Palang Kayu pintu belakang dan memasang segel "Rumah ini di Segel Pol PP" serta mengambil Dokumentasi terhadap barang- barang dalam Rumah Jabatan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;
 - Bahwa selama diberikan tanggungjawab untuk Jaga Rujab Mantan Kaban Keuangan Saksi tidak pernah masuk kedalam Kamar Pribadi saudara AT karena dalam keadaan Terkunci dan tdk thu barang – barang apa saja yang ada di dalam kamar rumah Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

Halaman 13 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali masuk Ke Rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep 1 (Satu) Unit TV Besar, 2 (Dua) Set Sofa, 1 (Satu) Buah Kulkas, 1 (Satu) Unit Komputer, 2 (Dua) Unit Printer, 2 (Dua) Unit Soundsystem 1 (Satu) Unit Rak Sepatu, 1 Unit Mesin pembuat Kopi, dan beberapa barang lain, dan saksi sempat mendokumentasikan untuk di jadikan sebagai laporan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian pada tanggal 15 Mei 2020 sekitar jam 20.00 Wita ketika berpatroli di sekitaran Rujab dan melihat label "Rumah ini di Segel Pol PP" telah rusak selanjutnya dan melihat palang pintu yang di pasang telah terbongkar kemudian saksi menuju ke pos portal penjagaan rujab Bupati banggai kepulauan selanjutnya bersama beberapa anggota Pol PP mengecek ke dalam rumah Jabatan Mantan kaban keuangan Kab. Bangkep dan mendapati bahwa barang – barang dalam rumah jabatan mantan kaban keuangan kab. Bangkep telah hilang;
- Bahwa Saksi segera melaporkan Kasat Pol PP dan berkoordinasi dg pihak kepolisian untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar Kerugian Materil yang di alami oleh Pemda atas pencurian Barang – aset milik Pemda yang ada di Rujab Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut sudah benar;

2. **RAHMAD SANDI, S.T. alias SANDI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai PNS dan bertugas sebagai Kepala Bidang aset Kantor BKAD Kab. Banggai Kepulauan dan adapun tugas dan tanggung jawab secara umum yakni penyusunan rencana kegiatan Bidang Aset, serta Pencatatan dan penyimpanan Data – data Aset (Inventarisasi) milik Pemda Kab. Bangkep;

Halaman 14 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun mekanisme untuk pencatatan dan penyimpanan Data Aset Pemda Kab. Bangkep yakni terlebih dahulu yakni Pengurus Aset dari masing – masing OPD menginput Data Belanja modal berdasarkan SP2D yang telah di bayarkan ke Simda Barang Milik Daerah (BMD), dan setelah selesai di lakukan penginputan data di dilaksanakan rekonsiliasi dengan bidang aset BPKAD Kab. Bangkep dan di lakukan Verifikasi sesuai dengan Data Belanja modal yang telah di input oleh pengurus Aset dari OPD masing – masing dan setelah di nyatakan sesuai dengan data yang di input maka di terbitkan Berita Acara Rekonsiliasi dan di buat laporan baik laporan Semester maupun laporan tahunan oleh OPD masing – masing yang menginput Data Belanja modal;
- Bahwa untuk pengadaan Barang – Barang yang ada di Rumah Dinas Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bertempat di Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep di input oleh Pengurus aset dari Kantor BPKAD Kab. Bangkep;
- Bahwa untuk pengadaan Barang – Barang yang ada di Rumah Dinas Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bertempat di Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep di input oleh Pengurus aset dari Kantor BPKAD Kab. Bangkep;
- Bahwa Seluruh Barang – Barang yang ada di Rumah Dinas Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bertempat di Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep, telah dilakukan pencatatan dan penyimpanan data aset (Inventarisasi) oleh Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep;
- Bahwa Keseluruhan Barang – Barang yang merupakan Aset Pemda Kab. Bangkep yang ada di Rujab Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep adalah sebanyak 31 Item barang yang di adakan sejak tahun 2017 dan terlampir dalam Daftar Inventaris Aset dari Kantor BKAD Kab. Bangkep;
- Bahwa Dari 31 Item Barang yang terdata dalam Daftar Inventaris Aset dri Kantor BKAD Kab. Bangkep, setelah dilakukan pengecekan pada saat

Halaman 15 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya pencurian hanya tersisa 9 item barang yang ada, sedangkan 22 Item barang sudah tidak ada lagi;

- Bahwa oleh pihak Aset BKAD Kab. Bangkep sebelumnya tidak pernah melakukan pengecekan terhadap barang – barang yang ada di rumah mantan jabatan Kaban Keuangan Kab. Bangkep karena oleh pihak aset hanya sebatas mendata dan menginventarisasi saja setiap barang yang merupakan Barang Aset Pemda Kab. Bangkep;
- Bahwa kerugian Materill yang di alami dari hilangnya 22 Item Barang Aset Pemda Kab. Bangkep berdasarkan nilai Barang dalam Daftar Barang Inventaris Aset Pemda total kurang lebih sekitaran Tiga Ratusan Juta Lebih.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat jika keterangan saksi tersebut sudah benar;

3. **ROSPIANI SIREGAR alias BOU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui terkait adanya Tindak pidana Pencurian namun setelah mendapatkan surat panggilan dari kepolisian baru lah mengetahui adanya tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;
- Bahwa Saksi pernah membeli 1 (Satu) Buah Sofa Warna Merah Maron sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) kepada istri dari Saudara RISAL ARWIE yakni saudari NOVA Alias MAMA NATA;
- Bahwa saksi melakukan Pembayaran langsung kepada saudari NOVA Alias MAMA NATA secara Cash (TUNAI);
- Bahwa 1 (Satu) Buah Sofa Warna Merah Maron diangkat dari rumah saudara RISAL ARWIE oleh saudara DARMA dan anak saya saudara MUH.FAJRIN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika 1 (Satu) Buah Sofa Warna Merah Maron yang dibeli dari saudari NOVA Alias MAMA NATA adalah merupakan barang dari hasil pencurian dari Rumah Jabatan Mantan

Halaman 16 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaban Keuangan Kab. Bangkep karena sepengetahuan Saksi bahwa barang tersebut merupakan barang milik dari saudari NOVA alias MAMA NATA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

4. **NOFRI alias NOF**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah ditawarkan saudara ICAL 1 (Satu) Buah Kulkas yang mana oleh saudara ICAL menyampaikan kepada saksi bahwa kalau mau datang ambil di Rujab Wakil Ketua DPRD Kab. Bangkep bawa Mobil;
- Bahwa oleh saksi menuju ke Salakan dengan menggunakan mobil Hilux dan sesampainya di Rumah Jabatan Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep bertemu dengan saudara ICAL kemudian oleh saudara ICAL menyuruh untuk menunggu di luar dan saudara ICAL bersama kawan – kawannya masuk kedalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. Bangkep dan selanjutnya mengambil 1 (Satu) Unit Kulkas kemudian kulkas tersebut di angkat ke mobil Hilux dan selanjutnya kulkas tersebut saya bawa rumah saya di Desa Bolonan Kec. Totikum;
- Bahwa 1 (Satu) Unit Kulkas tersebut saksi membeli seharga Rp.1.500.000 dan pembayarannya menggunakan BRIMO ke rekening atas nama saudara BURHAN ARWIE;
- Bahwa saksi juga pernah membeli 1 (Satu) Unit Mesin Cuci seharga Rp. 300.000 dan saksi serahkan secara Tunai kepada saudara ICAL yang mana sebelumnya di tawarkan seharga Rp700.000,00 oleh saudara ICAL kemudian mesin cuci tersebut di antar oleh Saudara ICAL ke rumah saya di Desa Bolonan Kec. Totikum;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Halaman 17 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MUHAMMAD RISAL ARWIE, S.Pd.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya tidak kenal dengan Sdra. MUNAWIR dan saya tidak memiliki hubungan keluarga dan saya memiliki hubungan pekerjaan dengannya yakni dirinya sebagai ASN dan kami sebagai Wakil ketua I DPRD Kab. Bangkep yang sama – sama sebagai pembantu penyelenggara pelaksanaan dalam perangkat daerah di Kab. Bangkep;
- Bahwa terhadap Sdr. SAHRUL Alias ANDU saya kenal sama – sama di Sekertariat Partai Golkar Kab. Bangkep namun saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya Terhadap Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN saya kenal sama – sama di Sekertariat Partai Golkar Kab. Bangkep dan juga bekerja di sekertariat DPRD Kab. Bangkep fraksi golkar namun saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terhadap Sdr. FEISAL DJOPAU Alias ICAL saya kenal karena sama-sama di Rumah jabatan saya namun saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terhadap Sdr. NURASTRO SALOMO Alias TORO saya kenal karena sama-sama di Rumah Jabatan saya Kab. Bangkep namun saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terhadap Sdr. RIAN saya kenal karena merupakan anggota AMPG Partai Golkar yang termasuk tinggal bersama – sama di rumah jabatan saya selaku wakil ketua I DPRD Kab. Bangkep namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa terhadap Sdr. AI saya kenal termasuk tinggal bersama – sama di rumah jabatan saya selaku wakil ketua I DPRD Kab. Bangkep namun tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;

Halaman 18 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Sdr. BUR saya kenal karena merupakan keluarga saya dan sama – sama tinggal di Rumah Jabatan saya selaku Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep namun saya tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terhadap Sdr. AKBAR ALFANDI LAPI alias ABAY saya kenal dan merupakan adik ipar saya namun saya tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terhadap Sdr. BURHAN ARWIE Saya kenal dan merupakan keluarga saya namun saya tidak memiliki hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa terhadap Sdr. I NENGGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI saya kenal karena merupakan sama – sama sebagai pengurus di Sekertariat Partai Golkar Kab. Bangkep namun saya tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saya mengetahui terkait adanya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi Di Rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep yang beralamat di Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep;
- Bahwa Saya tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian barang di dalam rumah dinas mantan Kaban keuangan Kab. Bangkep, namun pernah saya disampaikan oleh saudara NURASTRO SALOMO Alias TORO, saudara FEISAL DJOPAU Alias ICA, I NENGGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI dan saudara RIAN pernah mengambil barang – barang di dalam rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

Halaman 19 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah jabatan saya selaku Wakil ketua I DPRD Kab. Bangkep terletak di Perumahan Pemda (Eselon II) Kab. Bangkep dan lebih tepatnya berseblahan dengan rumah jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep
- Bahwa jarak rumah jabatan saudara selaku Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep dengan rumah jabatan mantan kaban Keuangan Kab. Bangkep, Yakni kurang lebih sekitaran 5 (Lima) Meter Bahwa yang tinggal di rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut, Setahu saya yang tinggal adalah saudara AHMAD THAMRIN yang merupakan mantan kaban keuangan Kab. Bangkep namun saat ini dirinya sudah berstatus DPO
- Bahwa situasi penerangan lampu di rumah jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep pada malam hari sudah dalam keadaan gelap karena rumah tersebut sudah tidak di tinggali oleh pemilik rumah yakni saudara AHMAD TAMRIN;
- Bahwa Saya tidak pernah sama sekali memerintahkan Sdr. NURSASTRO SALOMO Alias TORO, Sdra. AI, Sdr. SAHRUL Alias ANDU, Sdr. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN, Sdr. FEISAL DJOPAU Alias ICAL, Sdr. RIAN, Sdr. AI, Sdr. BUR, Sdr. I NENGHAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI untuk melakukan pencurian dengan cara mengambil Barang – barang di rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;
- Bahwa benar adanya saya memerintahkan kepada saudara I NENGHAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI untuk mengangkat barang berupa lemari di rumah jabatan mantan keuangan Kab. Bangkep sesuai percakapan saya melalui pesan Whatsapp tersebut namun hal tersebut

Halaman 20 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya perintahkan setelah sebelumnya saudara I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI sudah mengangkat terlebih dahulu barang – barang yang ada di dalam rumah jabatan mantan kaban keuangan kab. Bangkep;

- Bahwa saat diperlihatkan kepada saya, bukti Screenshoot percakapan Whatsapp antara saya dengan Sdra. I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI tertanggal 6 April 2021;
- Bahwa benar percakapan Whatsapp tersebut adalah percakapan antara Saksi bersama Sdr. I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI dan pemilik nama kontak Whatsapp “RISAL ARWIE KETUA” adalah merupakan milik saya sendiri selaku Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep;
- Bahwa yang di maksud dengan saudara “tmbrin” adalah ACHMAD TAMBRIN, S,S.STP,ME yang merupakan mantan kaban Keuangan Kab. Bangkep serta chat dari saya kepada saudara I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI yakni “It lemari sama tmbrin angkt sja sbntr” adalah merupakan perintah saya kepada Sdr. I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI untuk mengambil barang berupa lemari di rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep meskipun sebelumnya saudara I NENGAH BONI BERWORD. H. MAASI Alias BONI sudah mengambil terlebih dahulu mengambil barang – barang di dalam rumah mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

6. **BURHAN ARWIE alias BUR**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah masuk di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep yang terletak di Desa Tompudau, Kec. Tinangkung, Kab.

Halaman 21 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangkep dan mengambil Barang-Barang yang ada di dalam Rumah Dinas tersebut;

- Bahwa terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencurian Aset Pemda Bangkep tersebut, Yakni pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi sekitar Bulan April 2021 di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep yang terletak di Desa Tompudau, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep;
- Bahwa Saya melakukan Pencurian di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep yang terletak di Desa Tompudau, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep, yakni sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa setahu saya, sebelumnya yang tinggal di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep yang terletak di Desa Tompudau, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep adalah Saudara AHMAD THAMRIN yang merupakan Kepala Badan Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan namun saat sekarang ini dirinya sudah berstatus DPO (Daftar Pencarian Orang) Karena tersangkut Perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa Barang-Barang Aset Pemda Bangkep yang telah saya curi, yaitu yang pertama berupa 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba warna Abu-Abu, yang kedua berupa 1 (satu) unit TV LCD yang berukuran sedang sekitar 29 Inci, yang ketiga berupa 1 (satu) Unit Camera Lensa merek Canon, yang keempat berupa 1 (satu) Unit Kulkas, yang kelima berupa 1 (satu) Set Speaker/sound system dan 1 (satu) unit TV LCD yang berukuran Besar sekitar 50 Inci, serta yang keenam berupa 1 (satu) Buah Lemari stenles/Lemari Rak piring dan 1 (satu) Buah Lemari Rak sepatu;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya mengambil barang – barang tersebut yakni : **YANG PERTAMA** 1 (satu) buah Laptop merek Toshiba warna Abu-Abu tersebut saya curi dan saya ambil hanya seorang diri, **YANG KEDUA** 1 (satu) unit TV LCD yang berukuran sedang sekitar 29 Inci Barang tersebut saya curi bersama Saudara RISAL ARWIE, Saudara ICAL, Saudara RIAN dan Saudara ANDU, **YANG KETIGA** 1 (satu) Unit

Halaman 22 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camera Lensa merek Canon Barang tersebut saya curi hanya seorang diri, **YANG KEEMPAT** 1 (satu) Unit Kulkas Warna Abu-abu/Silver Barang tersebut saya curi bersama Saudara ICAL dan Saudara RIAN, **YANG KELIMA** 1 (satu) Set Speaker/sound system, 1 (satu) unit TV LCD yang berukuran Besar sekitar 50 Inci Barang tersebut saya curi bersama Saudara RISAL ARWIE, Saudara ICAL, Saudara RIAN, Saudara ANDU, **YANG KEENAM** 1 (satu) Buah Lemari stenles/Lemari Rak piring, 1 (satu) Buah Lemari Rak sepatu Barang tersebut saya curi bersama Saudara RIAN dan Saudara ICAL;

- Bahwa selain Barang-Barang tersebut yang telah saya sebutkan pada poin sebelumnya, masih ada beberapa barang yang telah dicuri, Antara lain yang saya ketahui berupa 1(satu) Set Sofa Warna Abu-Abu, 1(satu) Set Sofa Warna Merah maron, dan 1(satu) buah Mesin Cuci, yang mana untuk barang-barang tersebut di curi oleh saudara TORO bersama saudara AI;
- Bahwa sedangkan untuk barang-barang berupa 1(satu) Set Sofa Warna Abu-Abu, 1(satu) Set Sofa Warna Merah maron, dan 1(satu) buah Mesin Cuci, Saya tidak tau siapa yang mencurinya;
- Bahwa saya mengetahui barang-barang yang di curi oleh saudara TORO dan saudara AI berdasarkan informasi dari mereka sendiri;
- Bahwa saya tidak mengetahui barang apa saja yang di ambil saudara BONI
- Bahwa Barang-Barang yang telah dicuri tersebut adalah barang milik Saudara THAMDIN atau Barang milik Pemda Bangkep (Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan);
- Bahwa kami masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut kemudian mengambil/mencuri barang-barang tersebut yang ada di dalam Rumah Dinas tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah dinas atau penanggung jawab rumah dinas ataupun tanpa sepengetahuan Pemda Bangkep dan tidak ada izin dari pemilik

Halaman 23 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dinas atau penanggung jawab rumah dinas tersebut ataupun tanpa izin dari Pihak Pemda Bangkep;

- Bahwa jarak antara Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep dengan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD bangkep (Saudara RISAL ARWI) adalah sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa situasi / keadaan pada saat saya bersama teman-teman saya melakukan Pencurian di Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep yakni **YANG PERTAMA** Pada saat saya melakukan Pencurian yang Pertama, saat itu situasi/Kondisi di malam hari yakni: dalam keadaan sunyi/sepi dan tidak ada orang di dalam Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut, **YANG KEDUA**, Pada saat saya melakukan Pencurian yang Kedua, saat itu situasi/Kondisi di siang hari yakni : dalam keadaan sunyi/sepi dan tidak ada orang di dalam Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut, **YANG KETIGA**, Pada saat saya melakukan Pencurian yang Ketiga, saat itu situasi/Kondisi di malam hari yakni: dalam keadaan sunyi/sepi dan tidak ada orang di dalam Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut, **YANG KEEMPAT** saat itu situasi/Kondisi di malam hari yakni: dalam keadaan sunyi/sepi dan tidak ada orang di dalam Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut, **YANG KELIMA**, Pada saat saya melakukan Pencurian yang Keempat, saat itu situasi/Kondisi di malam hari yakni : dalam keadaan sunyi/sepi dan tidak ada orang di dalam Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut, **YANG KEENAM**, Pada saat saya melakukan Pencurian yang Keempat, saat itu situasi/Kondisi di subuh hari yakni : dalam keadaan sunyi/sepi dan tidak ada orang di dalam Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut;
- Bahwa Saya melakukan Pencurian tersebut sebanyak 6 (Enam) Kali, Yang bertempat di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan kab. Bangkep yang beralamatkan di Desa Tompudau, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep

Halaman 24 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Pertama Saya melakukan Pencurian tersebut Hanya seorang diri : Pada hari dan tanggal yang saya tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada Malam hari sekitar jam 19.00 wita, **Yang Kedua** Saya melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara RISAL ARWIE, Saudara ICAL, Saudara RIAN dan Saudara ANDU. : Pada hari dan tanggal yang saya tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada Sore hari sekitar jam 17.00 wita, **Yang Ketiga** Saya melakukan Pencurian tersebut Hanya seorang diri : Pada hari dan tanggal yang saya tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada malam hari sekitar jam 22.00 wita , **Yang Keempat** Saya melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara ICAL dan Saudara RIAN : Pada hari dan tanggal yang saya tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada Malam hari sekitar jam 01.00 wita, **Yang Kelima** Saya melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara RISAL ARWIE, Saudara ICAL, Saudara RIAN, Saudara ANDU : Pada hari dan tanggal yang saya tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada pagi hari sekitar jam 24.00 wita, **Yang Keenam** Saya melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara RIAN dan Saudara ICAL : Pada hari dan tanggal yang saya tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada dini hari sekitar jam 04.30 wita;

- Bahwa bersama teman-teman saya melakukan Pencurian tersebut, **YANG PERTAMA** Saya melakukan Pencurian tersebut Hanya seorang diri, **Dengan Cara** Saya masuk ke Rumah Dinas mantan Kaban keuangan dengan cara memanjat tembok/dinding lalu membuka jendela kamar dengan menggunakan besi yang berukuran sekitar 30 (tiga puluh) cm untuk mengungkit jendela dan setelah jendela terbuka saya lalu masuk ke dalam Kamar dan mengambil 1(satu) buah Laptop merek Toshiba yang ada di dalam kamar Saudara THAMRIN tersebut. Dan setelah itu saya keluar kembali melalui jendela tersebut. **YANG KEDUA**, Saya melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara RISAL ARWIE, Saudara ICAL, Saudara RIAN dan Saudara ANDU **Dengan Cara** : Saya

Halaman 25 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang lainnya (Saudara RISAL ARWIE, Saudara ICAL, Saudara RIAN dan Saudara ANDU) masuk ke dalam Rumah Dinas mantan kaban keuangan pemda bangkep tersebut melalui pintu jendela dapur bagian belakang, lalu kami bersama-sama masuk ke kamar Saudara THAMRIN yang pintunya sudah tidak terkunci lalu Saudara ICAL membuka baut TV yang tertempel di dinding, kemudian setelah terlepas semua bautnya lalu kami mengangkatnya bersama-sama dan membawa keluar TV tersebut melalui pintu jendela dapur bagian belakang. **YANG KETIGA**, Saya melakukan Pencurian tersebut Hanya seorang diri, **Dengan Cara** : Saya masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan kaban Keuangan Pemda bangkep melalui jendela dapur bagian belakang dengan cara memanjat lalu masuk mencari barang-barang yang ada di dalam dan saya menemukan 1(satu) unit Kamera Canon warna hitam dan setelah saya mengambil kamera tersebut lalu saya keluar melalui jendela dapur bagian belakang terse but juga. **YANG KEEMPAT** Saya melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara ICAL dan Saudara RIAN, **Dengan Cara** : Saya bersama Saudara ICAL dan Saudara RIAN masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan kaban Keuangan Pemda Bangkep melalui pintu dapur bagain belakang yang sudah terbuka kuncinya lalu kami masuk ke dalam dan langsung mengangkat 1 (satu) buah kulkas berwarna abu-abu/silver lalu kami membawanya keluar melalui melalui pintu dapur bagain belakang tersebut juga **YANG KELIMA**, Saya melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara RISAL ARWIE, Saudara ICAL, Saudara RIAN, Saudara ANDU, **Dengan Cara** : Saya bersama Saudara RISAL ARWIE, Saudara ICAL, Saudara RIAN, Saudara ANDU masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan kaban Keuangan Pemda Bangkep melalui pintu samping yang sudah terbuka kuncinya lalu kami masuk ke dalam dan langsung mengangkat 1(satu) set soundsystem bersama TV LCD berukuran besar sekitar 50 inci lalu kami membawanya keluar melalui melalui pintu samping tersebut juga **YANG KEENAM**, Saya melakukan Pencurian

Halaman 26 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut bersama Saudara RIAN dan Saudara ICAL, **Dengan Cara** :
Saya bersama Saudara RIAN dan Saudara ICAL masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan kaban Keuangan Pemda Bangkep melalui pintu dapur bagain belakang yang sudah terbuka kuncinya lalu kami masuk ke dalam dan langsung mengangkat 1(satu) buah Lemari stenles/Lemari Rak piring dan 1(satu) buah Lemari Stenles/Lemari Rak sepatu lalu kami membawanya keluar melalui pintu dapur bagain belakang tersebut juga;

- Bahwa Saya melakukan Pencurian tersebut atau mengambil barang-barang tersebut yang ada di dalam Rumah Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep atas dasar Perintah dari Saudara RISAL ARWI (Wakil Ketua 1 DPRD Kab. Bangkep);
- Bahwa Perintahnya Kepada Saya yakni dalam bentuk lisan, Yakni Saudara RISAL ARWI mengatakan, "**KOSONGKAN SEMUA BARANG-BARANG YANG ADA DI DALAM RUMAH DINAS MANTAN KABAN KEUANGAN**";
- Terkait dengan KUNCI PINTU tersebut, memang benar saya pernah memegang/menguasai salah satu kunci pintu rumah dinas yang saya mendapatkannya dari Saudara AI yang mana Kunci tersebut sebelumnya diberikan oleh Saudara RISAL ARWIE;
- Bahwa Barang-Barang curian tersebut diangkut menggunakan mobil HILUX Warna Hitam;
- Bahwa pemilik Mobil HULUX Warna Hitam tersebut adalah Milik DPRD Pemda Bangkep yang sekarang dikuasai oleh Saudara IKSAN;
- Bahwa yang saya Ketahui terkait keberadaan barang-Barang yang telah dicuri tersebut, Antara lain:
 - ✓ 1 (SATU) SET SOFA WARNA ABU-ABU : ada di Rumah Saudari IBU ULAS yang beralamatkan di Desa Sambiut, Kec. Totikum, Kab. Bangkep;
 - ✓ 2 (DUA) BUAH KURSI KAYU : ada di Rumah Saudara RISAL ARWI yang beralamatkan di Desa Sambiut, Kec. Totikum, Kab. Bangkep;

Halaman 27 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 2 (DUA) BUAH KURSI MEJA MAKAN : ada di Rumah Saudara RISAL ARWI yang beralamatkan di Desa Sambiot, Kec. Totikum, Kab. Bangkep
- ✓ 1 (SATU) UNIT KULKAS WARNA ABU-ABU/SILVER : ada di Rumah Saudara NOPRI yang beralamatkan di Desa Bolonan, Kec. Totikum, Kab. Bangkep;
- ✓ 1 (SATU) UNIT MESIN CUCI : ada di Rumah Saudara NOPRI yang beralamatkan di Desa Bolonan, Kec. Totikum, Kab. Bangkep;
- ✓ 1 (SATU) BUAH SPRINGBED KECIL WARNA PUTIH : ada di Rumah Dinas Saudara RISAL ARWI yang beralamatkan di Desa Tompudau, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep;
- ✓ 1 (SATU) UNIT TANGGA ALUMINIUM : ada pada Saudara TORO yang belum diketahui alamatnya secara pasti karena berpindah-pindah namun setahu saya sekarang ini Saudara TORO ada di Luwuk;
- ✓ 1 (SATU) UNIT MESIN PEMBUAT KOPI : ada pada Saudara TORO yang belum diketahui alamatnya secara pasti karena berpindah-pindah namun setahu saya sekarang ini Saudara TORO ada di Luwuk;
- ✓ 1 (SATU) BUAH LEMARI STENLES/LEMARI RAK PIRING : ada di Rumah Saya yang beralamatkan di Kel. Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep;
- ✓ 1 (SATU) BUAH LEMARI STENLES/LEMARI RAK SEPATU : ada di Rumah Saya yang beralamatkan di Kel. Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep;
- Bahwa Terkait dengan Barang-Barang yang telah diperlihatkan kepada saya, yakni sebagai berikut :
 - ✓ **1 (SATU) SET SOFA WARNA MERAH**, Saya mengenali barang tersebut karena **SOFA WARNA MERAH** tersebut merupakan barang yang telah dicuri di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep namun saya tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya/mencurinya;

Halaman 28 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



- ✓ **1 (SATU) SET SOFA WARNA ABU-ABU**, Saya mengenali barang tersebut karena **SOFA WARNA MERAH** tersebut merupakan barang yang telah dicuri di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep namun saya tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya/mencurinya. Saya tau **SOFA WARNA MERAH** tersebut ada di rumah Saudari IBU ULAS (Ibu dari Saudara AI) pada saat saya pesiar di rumahnya lalu saat itu waktu setelah lebaran di tahun 2021;
- ✓ **1 (SATU) UNIT KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG**, Saya mengenali barang tersebut karena **KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG** tersebut merupakan barang yang telah saya curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Saudara ICAL dan Saudara RIAN. Dan pada saat itu **KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG** tersebut dijemput langsung oleh Saudara NOPRI di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep Lalu **KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG** tersebut dibawa langsung oleh Saudara NOPRI menuju ke Totikum di rumahnya;
- ✓ **1 (SATU) UNIT MESIN CUCI WARNA PUTIH MEREK POLYTRON**, Saya mengenali barang tersebut karena **MESIN CUCI WARNA PUTIH MEREK POLYTRON** tersebut merupakan barang yang telah dicuri di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. namun saya tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya/mencurinya;
- ✓ **1 (SATU) UNIT LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU**, Saya mengenali barang tersebut karena **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU** tersebut merupakan barang yang telah saya curi di Rumah Dinas Mantan Kaban

Halaman 29 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Saudara RIAN, Saudara ICAL dan Saudara ANDU. Dan pada saat itu **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU** tersebut saya bersama bersama Saudara RIAN, Saudara ICAL dan Saudara ANDU yang membawa Langsung ke rumah saya yang beralamatkan di Kel. Salakan;

✓ **1 (SATU) UNIT LEMARI STENLIS/LEMARI RAK SEPATU DUA PINTU**, Saya mengenali barang tersebut karena **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU** tersebut merupakan barang yang telah saya curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Saudara RIAN, Saudara ICAL dan Saudara ANDU. Dan pada saat itu **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU** tersebut saya bersama bersama Saudara RIAN, Saudara ICAL dan Saudara ANDU yang membawa Langsung ke rumah saya yang beralamatkan di Kel. Salakan;

✓ **1 (SATU) UNIT LEMARI OLYMPIC DUA PINTU WARNA ABU-ABU MOTIF BERGARIS**, Saya mengenali barang tersebut karena **LEMARI OLYMPIC DUA PINTU WARNA ABU-ABU MOTIF BERGARIS** tersebut merupakan barang yang telah dicuri di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep oleh Saudara BONI. Dan pada saat itu **LEMARI OLYMPIC DUA PINTU WARNA ABU-ABU MOTIF BERGARIS** tersebut saya lihat waktu Saudara BONI menaikan ke atas mobil;

✓ **1 (SATU) TV MEREK SAMSUNG**, Saya mengenali barang tersebut karena **TV MEREK SAMSUNG yang berukuran sekitar 50 inci** tersebut merupakan barang yang telah saya curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Saudara RISAL ARWIE, Saudara ICAL, Saudara RIAN dan Saudara ANDU;

Halaman 30 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ **1 (SATU) UNIT TANGGA ALUMINIUM MEREK WELLPRO** Saya
Saya mengenali barang tersebut karena **TANGGA ALUMINIUM
MEREK WELLPRO** tersebut merupakan barang yang telah dicuri di
Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep oleh Saudara
TORO;

- Bahwa selain Saya, yang ada keterlibatannya terkait dengan terjadinya
dugaan Tindak Pidana Pencurian Aset di Rumah Dinas Mantan Kaban
Keuangan Pemda Bangkep tersebut, Yakni : Saudara RISAL ARWI,
Saudara ANDU, Saudara ICAL, Saudara ABAY, Saudara ALWAN,
Saudara RIAN, Saudara BONI, Saudara AI dan Saudara TORO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan
saksi sudah benar;

7. **FAISAL DJOPAU alias ICAL**, di bawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui terkait dengan terjadinya dugaan Tindak Pidana
PENCURIAN Aset Pemda Bangkep tersebut karena saya salah satunya
yang pernah masuk di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda
Bangkep yang terletak di Desa Tompudau, Kec. Tinangkung, Kab.
Bangkep dan mengambil Barang-Barang yang ada di dalam Rumah
Dinas tersebut;
- Bahwa Barang-Barang Aset Pemda Bangkep yang telah dicuri :
YANG PERTAMA, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:
 - 1 (satu) set Sofa Warna Merah satu set yang saya tidak ketahui
merehnya;

YANG KEDUA, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:

- 1 (satu) set Sofa Warna Abu-abu yang saya tidak ketahui merehnya;
- 2 (dua) buah Kursi Kayu;
- 2 (dua) buah Kursi Meja Makan;

YANG KETIGA, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:

Halaman 31 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kulkas Warna Abu-Abu yang saya tidak ketahui mereknya;

YANG KEEMPAT, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:

- 1 (satu) unit Lemari Stenles/Lemari Rak Piring;

YANG KELIMA, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:

- 1 (satu) unit Mesin Cuci Warna Putih yang saya tidak ketahui mereknya;

- Bahwa saya mengambil atau mencuri Barang-Barang tersebut saya bersama-sama: **YANG PERTAMA** 1 (satu) set Sofa Warna Merah satu set yang saya tidak ketahui mereknya Barang tersebut saya curi bersama Saudara BONI, Saudara ANDU, Saudara ALWAN dan Saudara RIAN, **YANG KEDUA**, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain: 1 (satu) set Sofa Warna Abu-abu yang saya tidak ketahui mereknya, 2 (dua) buah Kursi Kayu, 2 (dua) buah Kursi Meja Makan Barang tersebut saya curi bersama Saudara ANDU, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara RISAL ARWI. **YANG KETIGA**, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain: 1 (satu) unit Kulkas Warna Abu-Abu yang saya tidak ketahui mereknya Barang tersebut saya curi bersama Saudara RIAN dan Saudara BURHAN. **YANG KEEMPAT**, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain: 1 (satu) unit Lemari Stenles/Lemari Rak Piring Barang tersebut saya curi bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan Saudara ANDU. **YANG KELIMA**, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain: 1 (satu) unit Mesin Cuci Warna Putih yang saya tidak ketahui mereknya Barang tersebut saya curi bersama Saudara RIAN;

- Bahwa saya selain Barang-Barang tersebut yang telah saya curi bersama teman-teman saya, Masih ada beberapa barang yang telah dicuri, Antara lain yang saya ketahui: 1(satu) buah Spring Bed Warna Putih yang berukuran Besar, 1 (satu) buah Spring Bed Warna Putih yang berukuran Kecil, 1 (satu) Unit TV Besar yang saya tidak ketahui mereknya, 1 (satu) set Speaker Warna Hitam Silver, dan 1 (satu) set Meja Rias Warna putih;

Halaman 32 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang-Barang tersebut sepengetahuan saya yang melakukan pencurian terhadap 1 (satu) buah Spring Bed Warna Putih yang berukuran Kecil adalah Saudara TORO bersama Saudara AI;
- Bahwa saya mengetahui 1 (satu) buah Spring Bed Warna Putih yang berukuran Kecil dicuri oleh Saudara TORO bersama Saudara AI tersebut berdasarkan pengakuan Saudara TORO dan Saudara AI kepada saya yang telah menceritakan terkait dengan hal tersebut dan Saudara TORO mengatakan kepada saya bahwa "SAYA HABIS BA AMBIL ITU SPRING BED SAMA AI BARU TARABE SA PE CELANA KARNA JATUH DARI TANGGA";
- Bahwa setahu saya masih ada Barang lain yang diambil oleh Saudara TORO, yakni 1 (satu) Unit Mesin Pembuat Kopi, 1 (satu) buah Tangga Aluminium;
- Bahwa Barang-Barang yang telah dicuri tersebut adalah barang milik Pemda Bangkep (Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan ada sebagian juga merupakan barang pribadi;
- Bahwa kami masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut kemudian mengambil/mencuri barang-barang tersebut yang ada di dalam Rumah Dinas tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah dinas atau penanggung jawab rumah dinas ataupun tanpa sepengetahuan Pemda Bangkep dan tidak ada izin dari pemilik rumah dinas atau penanggung jawab rumah dinas tersebut ataupun tanpa izin dari Pihak Pemda Bangkep;
- Bahwa saya melakukan pencurian tersebut sebanyak 5 (tiga) Kali, Yang bertempat di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan kab. Bangkep yang beralamatkan di Desa Tompudau, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep :
Yang Pertama Saya melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara BONI, Saudara ANDU, Saudara ALWAN dan Saudara RIAN : Pada hari dan tanggal yang saya tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada malam hari sekitar jam 24.00 wita. **Yang Kedua** Saya melakukan

Halaman 33 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencurian tersebut bersama Saudara ANDU, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara RISAL ARWI : Pada hari dan tanggal yang saya tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada pagi hari sekitar jam 07.00 wita. **Yang Ketiga** Saya melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara RIAN dan Saudara BURHAN : Pada hari dan tanggal yang saya tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada malam hari sekitar jam 01.00 wita . **Yang Keempat** Saya melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan Saudara ANDU : Pada hari dan tanggal yang saya tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada malam hari sekitar jam 02.00 wita. **Yang Kelima** Saya melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara RIAN : Pada hari dan tanggal yang saya tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada malam hari sekitar jam 01.00 wita;

- Dapat saya jelaskan bahwa cara saya melakukan pencurian yakni :

YANG PERTAMA:

Saya Melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara BONI, Saudara ANDU, Saudara ALWAN dan Saudara RIAN, **Dengan Cara** : Saya bersama saudara BONI, saudara RIAN, saudara ANDU, dan saudara ALWAN menuju ke Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep lalu masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut Dengan cara melalui pintu belakang rumah dinas tersebut. Saat itu Yang masuk pertama melalui Jendela belakang adalah Saudara ALWAN dan Saudara ANDU, Kemudian Saudara ALWAN dan Saudara ANDU membuka pintu belakang lalu Saya, Saudara BONI dan Saudara RIAN masuk melalui pintu belakang tersebut yang telah dibuka oleh Saudara ALWAN dan Saudara ANDU. Setelah kami berlima (Saya, Saudara BONI, Saudara ALWAN, Saudara ANDU dan Saudara RIAN) berada di dalam Rumah Dinas tersebut, lalu kami langsung mencari SOFA WARNA MERAH tersebut. Setelah kami menemukan Sofa Warna Merah tersebut lalu kami berlima (Saya, Saudara BONI, Saudara

Halaman 34 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALWAN, Saudara ANDU dan Saudara RIAN) mengangkat sama-sama Sofa tersebut Keluar dari Rumah Dinas tersebut melalui Pintu Samping yang kami buka karena pada saat itu ada kuncinya menempel dari dalam Lalu meletakkan Sofa tersebut di Luar Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep (Tepatnya diantara Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep dan Rumah Dinas Wakil Ketua 1 DPRD Kab. Bangkep). Kemudian saya mengambil Mobil HILUX WARNA HITAM yang terparkir di garasi Rumah Dinas Wakil Ketua 1 DPRD Kab. Bangkep (Rumah Dinas Saudara RISAL ARWI) tersebut Lalu membawanya ke Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan tersebut. Setelah itu kami berlima (Saya, Saudara BONI, Saudara ALWAN, Saudara ANDU dan Saudara RIAN) mengangkut SOFA WARNA MERAH tersebut naik ke atas Mobil HILUX Warna Hitam. Kemudian kami berlima (Saya, Saudara BONI, Saudara ALWAN, Saudara ANDU dan Saudara RIAN) mengangkut 1 (satu) unit SPRING BED WARNA PUTIH berukuran BESAR yang sebelumnya sudah berada di dalam Rumah Dinas Wakil Ketua 1 DPRD Kab. Bangkep (Rumah Dinas Saudara RISAL ARWI) untuk dinaikkan ke Mobil HULUX Warna Hitam juga. Setelah itu, Saya sendiri membawa Mobil HULUX Warna Hitam tersebut yang sudah memuat SOFA WARNA MERAH 1 (satu) set dan 1 (satu) unit SPRING BED WARNA PUTIH. Kemudian saya membawa mobil tersebut beserta barang-barang tersebut menuju Ke Sekret Golkar untuk melaporkan hal terse but dan bertemu dengan Saudara RISAL ARWI serta memberitahukan bahwa perintahnya sudah dilaksanakan dan saya sudah memuat Sofa dan Spring Bed. Lalu Saudara RISAL ARWI mengatakan kepada saya bahwa: **"BAWA SAJA ITU BARANG KE SAMBIUT"**. Kemudian Saya berangkat menuju Desa Sambit, Kec. Totikum, Kab. Bangkep. Setelah saya sampai disana barang-barang tersebut saya turunkan di Kantor Pajak Kecamatan Totikum yang pada saat itu ditinggali oleh Saudara RISAL ARWI bersama keluarganya;

Halaman 35 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YANG KEDUA:

Saya Melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara ANDU, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara RISAL ARWI **Dengan Cara:** Pada saat itu kami berlima (Saya, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU) ada di Rumah Dinas Saudara RISAL ARWI lalu kami diajak oleh Saudara RISAL ARWI untuk masuk kedalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep untuk mengambil 1(satu) set SOFA WARNA ABU-ABU. Kemudian kami berlima (Saya, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU) bersama Saudara RISAL ARWI menuju Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep. Pada saat itu saya yang duluan masuk dengan cara memanjat lalu masuk lewat jendela belakang. Setelah saya berada di dalam lalu saya membuka grendel pintu bagian belakang. Setelah pintu terbuka, Saudara RISAL ARWI masuk ke dalam diikuti oleh Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU. Setelah kami semua (Saya, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU bersama Saudara RISAL ARWI) berada di dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep, lalu kemudian Saudara RISAL ARWI menunjuk 1 (satu) Unit SOFA WARNA ABU-ABU, 2 (dua) buah KURSI KAYU dan 2 (dua) buah KURSI MEJA MAKAN untuk diangkat dan dibawa keluar dari Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan tersebut. Pada Saat itu kami berlima (Saya, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU) terlebih dahulu mengangkat SOFA WARNA ABU-ABU terse but, Lalu diangkat 2 (dua) buah KURSI KAYU dan 2 (dua) buah KURSI MEJA MAKAN. Semua barang-barang terse but dikeluarkan melalui pintu belakang. Lalu Semu barang-barang tersebut diangkat masuk ke dalam Rumah Dinas Saudara RISAL ARWI. Setelah itu Pada malam harinya sekitar jam 02.00 wita, atas dasar Perintah Saudara RISAL ARWI melalui Saudara AI bahwa diperintahkan untuk memuat SOFA ABU-ABU menuju Rumah Saudari ULAS di Desa

Halaman 36 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambiut. Lalu Pada saat itu Saya bersama Saudara ANDU, Saudara AI, Saudara, ABAY dan Saudara RIAN mengangkat SOFA ABU-ABU tersebut yang ada di Dalam Rumah Dinas Saudara RISAL ARWI untuk dinaikkan ke Mobil HILUX Warna Hitam. Setelah Sofa tersebut dinaikan ke Mobil HILUX Warna Hitam lalu saya bersama Saudara AI membawa mobil menuju Desa Sambiut, Kec. Totikum, Kab. Bangkep. Setelah Sampai ditujuan, SOFA abu-abu Tersebut kami turunkan di Rumah IBU ULAS;

YANG KETIGA:

Saya Melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara RIAN dan Saudara BURHAN, ***Dengan Cara*** : Saya bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN di perintahkan lagi oleh saudara RISAL ARWI untuk masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab.Bangkep tersebut untuk mengosongkan semua barang-barang yang berada di dalam rumah dinas tersebut. Setelah itu Kami berempat (Saya, Saudara RIAN dan Saudara BURHAN) kemudian kami masuk ke dalam rumah dinas tersebut melalui pintu bagian belakang. Setelah kami berada di dalam Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep lalu saya bersama Saudara RIAN dan Saudara BURHAN mengangkat KULKAS keluar dari Rumah Dinas tersebut melalui pintu samping yang kuncinya dipegang oleh Saudara BURHAN. Lalu KULKAS tersebut dimuat/dinaikkan ke Mobil HILUX Warna Hitam yang pada saat itu dikendarai oleh Saudara NOPRI dan setelah itu Saudara NOPRI langsung pergi menuju ke Totikum;

YANG KEEMPAT:

Saya Melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan Saudara ANDU, ***Dengan Cara*** :Saya Bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN, Saudara ANDU masuk lagi ke Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. Saat itu kami masuk melalui Pintu Belakang yang sudah tidak dikunci. Setelah kami di dalam Rumah

Halaman 37 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas tersebut, Kami berempat/bersama-sama mengangkat LEMARI STENLES/LEMARI RAK PIRING lalu kami keluar melalui Pintu belakang juga. Setelah sudah di luar LEMARI tersebut langsung dimuat ke Mobil HILUX Warna Hitam (Kendaraan Dinas DPRD Kab. Bangkep). Lalu LEMARI tersebut yang telah dimuat ke Mobil, Saya bersama Saudara BURHAN dan Saudara RIAN mengantarnya ke Rumah Saudara BURHAN Yang beralamatkan di Kel. Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep;

YANG KELIMA:

Saya Melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara RIAN, **Dengan Cara:** Saya Bersama Saudara RIAN masuk lagi ke Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. Saat itu kami masuk melalui Pintu Belakang yang sudah tidak dikunci. Setelah kami di dalam Rumah Dinas tersebut, Kami berdua/bersama-sama mengangkat MESIN CUCI Warna Putih lalu kami keluar melalui Pintu belakang juga. Setelah sudah di luar MESIN CUCI tersebut langsung dimuat ke Mobil AGYA Warna Hitam (Kendaraan Milik Saudara IRFAN). Lalu MESIN CUCI tersebut yang telah dimuat ke Mobil, Saya bersama Saudara RIAN mengantarnya ke Rumah Saudara NOPRI Yang beralamatkan di Desa Bolonan, Kec. Totikum, Kab. Bangkep;

- Bahwa saya melakukan Pencurian tersebut atau mengambil barang-barang tersebut yang ada di dalam Rumah Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep atas dasar Perintah dari Saudara RISAL ARWI (Wakil Ketua 1 DPRD Kab. Bangkep);
- Bahwa perintah dari saudara RISAL ARWI berupa perintah lisan, Yakni Saudara RISAL ARWI mengatakan kepada saya "KOSONGKAN SEMUA BARANG-BARANG YANG ADA DI DALAM RUMAH DINAS MANTAN KABAN KEUANGAN";

Halaman 38 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2021 sekitar jam 22.00 wita Saudara BONI datang di Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep (saudara RISAL ARWI) dan pada saat itu yang Berada di Rumah Dinas Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep (saudara RISAL ARWI) yakni: Saya bersama Saudara ALWAN, Saudara ANDU, Saudara RIAN Kemudian Saudara BONI menyampaikan Perintah Saudara RISAL ARWIE bahwa kami diperintahkan untuk masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit SOFA WARNA MERAH di dalam rumah dinas tersebut. Kemudian Sekitar jam 24.00 wita Saya bersama saudara BONI, saudara RIAN, saudara ANDU, dan saudara ALWAN menuju ke Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep lalu masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep tersebut Dengan cara melalui pintu belakang rumah dinas tersebut. Saat itu Yang masuk pertama melalui Jendela belakang adalah Saudara ALWAN dan Saudara ANDU, Kemudian Saudara ALWAN dan Saudara ANDU membuka pintu belakang lalu Saya, Saudara BONI dan Saudara RIAN masuk melalui pintu belakang tersebut yang telah dibuka oleh Saudara ALWAN dan Saudara ANDU. Setelah kami berlima (Saya, Saudara BONI, Saudara ALWAN, Saudara ANDU dan Saudara RIAN) berada di dalam Rumah Dinas tersebut, lalu kami langsung mencari SOFA WARNA MERAH tersebut. Setelah kami menemukan Sofa Warna Merah tersebut lalu kami berlima (Saya, Saudara BONI, Saudara ALWAN, Saudara ANDU dan Saudara RIAN) mengangkat sama-sama Sofa tersebut Keluar dari Rumah Dinas tersebut melalui Pintu Samping yang kami buka karena pada saat itu ada kuncinya menempel dari dalam Lalu meletakkan Sofa tersebut di Luar Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep (Tepatnya diantara Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep dan Rumah Dinas Wakil Ketua 1 DPRD Kab. Bangkep). Kemudian saya mengambil Mobil HILUX WARNA

Halaman 39 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HITAM yang terparkir di garasi Rumah Dinas Wakil Ketua 1 DPRD Kab. Bangkep (Rumah Dinas Saudara RISAL ARWI) tersebut Lalu membawanya ke Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan tersebut. Setelah itu kami berlima (Saya, Saudara BONI, Saudara ALWAN, Saudara ANDU dan Saudara RIAN) mengangkut SOFA WARNA MERAH tersebut naik ke atas Mobil HILUX Warna Hitam. Kemudian kami berlima (Saya, Saudara BONI, Saudara ALWAN, Saudara ANDU dan Saudara RIAN) mengangkut 1 (satu) unit SPRING BED WARNA PUTIH berukuran BESAR yang sebelumnya sudah berada di dalam Rumah Dinas Wakil Ketua 1 DPRD Kab. Bangkep (Rumah Dinas Saudara RISAL ARWI) untuk dinaikkan ke Mobil HULUX Warna Hitam juga. Setelah itu, Saya sendiri membawa Mobil HULUX Warna Hitam tersebut yang sudah memuat SOFA WARNA MERAH 1 (satu) set dan 1 (satu) unit SPRING BED WARNA PUTIH. Kemudian saya membawa mobil tersebut beserta barang-barang tersebut menuju Ke Sekret Golkar untuk melaporkan hal tersebut dan bertemu dengan Saudara RISAL ARWI serta memberitahukan bahwa perintahnya sudah dilaksanakan dan saya sudah memuat Sofa dan Spring Bed. Lalu Saudara RISAL ARWI mengatakan kepada saya bahwa : **"BAWA SAJA ITU BARANG KE SAMBIUT"**. Kemudian Saya berangkat menuju Desa Sambut, Kec. Totikum, Kab. Bangkep. Setelah saya sampai disana barang-barang tersebut saya turunkan di Kantor Pajak Kecamatan Totikum yang pada saat itu ditinggali oleh Saudara RISAL ARWI bersama keluarganya. Kemudian keesokan harinya saya pulang ke Salakan. Selang Beberapa hari kemudian di Bulan April itu juga tahun 2021 sekitar jam 07.00 wita di pagi hari. Pada saat itu kami berlima (Saya, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU) ada di Rumah Dinas Saudara RISAL ARWI lalu kami diajak oleh Saudara RISAL ARWI untuk masuk kedalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep untuk mengambil 1(satu) set SOFA WARNA ABU-ABU. Kemudian kami berlima (Saya, Saudara AI,

Halaman 40 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU) bersama Saudara RISAL ARWI menuju Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep. Pada saat itu saya yang duluan masuk dengan cara memanjat lalu masuk lewat jendela belakang. Setelah saya berada di dalam lalu saya membuka grendel pintu bagian belakang. Setelah pintu terbuka, Saudara RISAL ARWI masuk ke dalam diikuti oleh Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU. Setelah kami semua (Saya, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU bersama Saudara RISAL ARWI) berada di dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep, lalu kemudian Saudara RISAL ARWI menunjuk 1 (satu) Unit SOFA WARNA ABU-ABU, 2 (dua) buah KURSI KAYU dan 2 (dua) buah KURSI MEJA MAKAN untuk diangkat dan dibawa keluar dari Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan tersebut. Pada Saat itu kami berlima (Saya, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara ANDU) terlebih dahulu mengangkat SOFA WARNA ABU-ABU tersebut, Lalu diangkat 2 (dua) buah KURSI KAYU dan 2 (dua) buah KURSI MEJA MAKAN. Semua barang-barang tersebut dikeluarkan melalui pintu belakang. Lalu Semua barang-barang tersebut diangkat masuk ke dalam Rumah Dinas Saudara RISAL ARWI. Setelah itu Pada malam harinya sekitar jam 02.00 wita, atas dasar Perintah Saudara RISAL ARWI melalui Saudara AI bahwa diperintahkan untuk memuat SOFA ABU-ABU menuju Rumah Saudari ULAS di Desa Sambiut. Lalu Pada saat itu Saya bersama Saudara ANDU, Saudara AI, Saudara, ABAY dan Saudara RIAN mengangkat SOFA ABU-ABU tersebut yang ada di Dalam Rumah Dinas Saudara RISAL ARWI untuk dinaikkan ke Mobil HILUX Warna Hitam. Setelah Sofa tersebut dinaikkan ke Mobil HILUX Warna Hitam lalu saya bersama Saudara AI membawa mobil menuju Desa Sambiut, Kec. Totikum, Kab. Bangkep. Setelah Sampai ditujuan, SOFA abu-abu Tersebut kami turunkan di Rumah IBU ULAS. Selang Beberapa hari kemudian di Bulan April itu juga tahun 2021

Halaman 41 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni pada saat itu dimalam hari sekitar jam 01.00 wita, Saya bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN di perintahkan lagi oleh saudara RISAL ARWI untuk masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab.Bangkep terse but untuk mengosongkan semua barang-barang yang berada di dalam rumah dinas tersebut. Setelah itu Kami berempat (Saya, Saudara RIAN dan Saudara BURHAN) kemudian kami masuk ke dalam rumah dinas tersebut melalui pintu bagian belakang. Setelah kami berada di dalam Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep lalu saya bersama Saudara RIAN dan Saudara BURHAN mengangkat KULKAS keluar dari Rumah Dinas tersebut melalui pintu samping yang kuncinya dipegang oleh Saudara BURHAN. Lalu KULKAS tersebut dimuat/dinaikkan ke Mobil HILUX Warna Hitam yang pada saat itu dikendarai oleh Saudara NOPRI dan setelah itu Saudara NOPRI langsung pergi menuju ke Totikum. Kemudian pada kesokan harinya, Pada saat itu malam hari juga sekitar jam 02.00 wita, Saya Bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN, Saudara ANDU masuk lagi ke Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. Saat itu kami masuk melalui Pintu Belakang yang sudah tidak dikunci. Setelah kami di dalam Rumah Dinas tersebut, Kami berempat/bersama-sama mengangkat LEMARI STENLES/LEMARI RAK PIRING lalu kami keluar melalui Pintu belakang juga. Setelah sudah di luar LEMARI tersebut langsung dimuat ke Mobil HILUX Warna Hitam (Kendaraan Dinas DPRD Kab. Bangkep). Lalu LEMARI tersebut yang telah dimuat ke Mobil, Saya bersama Saudara BURHAN dan Saudara RIAN mengantarnya ke Rumah Saudara BURHAN Yang beralamatkan di Kel. Salakan, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep. Kemudian pada kesokan harinya lagi, Pada saat itu malam hari juga sekitar jam 01.00 wita, Saya Bersama Saudara RIAN masuk lagi ke Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep. Saat itu kami masuk melalui Pintu Belakang yang sudah tidak dikunci. Setelah kami di dalam Rumah Dinas tersebut,

Halaman 42 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami berdua/bersama-sama mengangkat MESIN CUCI Warna Putih lalu kami keluar melalui Pintu belakang juga. Setelah sudah di luar MESIN CUCI tersebut langsung dimuat ke Mobil AGYA Warna Hitam (Kendaraan Milik Saudara IRFAN). Lalu MESIN CUCI tersebut yang telah dimuat ke Mobil, Saya bersama Saudara RIAN mengantarnya ke Rumah Saudara NOPRI Yang beralamatkan di Desa Bolonan, Kec. Totikum, Kab. Bangkep. Kemudian setelah itu, Pada malam berikutnya sekitar jam 24.00 wita atas dasar Perintah dari Saudara TORO Agar dibersihkan semua barang-barang yang masih ada di dalam Rumah Dinas Saudara RISAL ARWI yang berasal dari Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Kab. Bangkep. Setelah itu Saya bersama Saudara TORO mengangkat 1 (satu) set MEJA RIAS (Meja dan kursinya) Warna Putih ke Mobil HILUX Warna Hitam. Lalu saya dan Saudara TORO mengangkat lagi 2 (dua) buah Kursi kayu dan 2 (dua) buah Kursi Meja Makan. Setelah Barang-Barang tersebut sudah berada di atas mobil lalu Barang-Baarang tersebut kami (Saya dan Saudara TORO) bawa ke Desa Sambut, Kec. Totikum, Kab. Bangkep dan setelah sampai disana, Barang-Barang tersebut kami (Saya dan Saudara TORO) turunkan di Rumah Saudara RISAL ARWI;

- Bahwa Barang-Barang curian tersebut diangkut menggunakan mobil HILUX Warna Hitam;
- Bahwa pemilik Mobil HULUX Warna Hitam tersebut adalah Milik DPRD Pemda Bangkep yang sekarang dikuasai oleh Saudara IKSAN;
- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saudara barang-barang sebagai berikut : 1 (SATU) SET SOFA WARNA MERAH, 1 (SATU) SET SOFA WARNA ABU-ABU, 1 (SATU) UNIT KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG, 1 (SATU) UNIT MESIN CUCI WARNA PUTIH MEREK POLYTRON, 1 (SATU) UNIT LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU, 1 (SATU) UNIT LEMARI STENLIS/LEMARI RAK SEPATU DUA PINTU, 1 (SATU) UNIT LEMARI OLYMPIC DUA

Halaman 43 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PINTU WARNA ABU-ABU MOTIF BERGARIS, 1 (SATU) TV MEREK SAMSUNG, dan 1 (SATU) UNIT TANGGA ALUMINIUM MEREK WELLPRO;

- Bahwa terkait dengan Barang-Barang yang telah diperlihatkan kepada saya, Yakni sebagai berikut: **1 (SATU) SET SOFA WARNA MERAH**, Saya mengenali barang tersebut karena **SOFA WARNA MERAH** tersebut merupakan barang yang telah saya curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Saudara BONI, Saudara ANDU. Saudara ALWAN dan Saudara RIAN. Dan pada saat itu saya yang antar ke Desa Sambiut/Totikum menuju Rumah Saudara RISAL ARWIE; **1 (SATU) SET SOFA WARNA ABU-ABU**, Saya mengenali barang tersebut karena **SOFA WARNA ABU-ABU** tersebut merupakan barang yang telah saya curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan bersama Saudara ANDU, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara RISAL ARWI. Dan pada saat itu saya yang antar bersama Saudara AI ke Desa Sambiut/Totikum menuju langsung ke Rumah Saudari TANTE ULAS atas perintah dari Saudara RISAL ARWI; **1 (SATU) UNIT KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG**, Saya mengenali barang tersebut karena **KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG** tersebut merupakan barang yang telah saya curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan bersama Saudara RIAN dan Saudara BURHAN. Dan pada saat itu **KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG** tersebut dijemput langsung oleh Saudara NOPRI Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep Lalu **KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG** tersebut dibawa menuju ke Totikum; **1 (SATU) UNIT MESIN CUCI WARNA PUTIH MEREK POLYTRON**, Saya mengenali barang tersebut karena **MESIN CUCI WARNA PUTIH MEREK POLYTRON** tersebut merupakan barang yang

Halaman 44 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



telah saya curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan bersama Saudara RIAN. Dan pada saat itu **MESIN CUCI WARNA PUTIH MEREK POLYTRON** tersebut saya yang antar bersama Saudara RIAN ke Desa Bolonan/Totikum menuju langsung ke Rumah Saudara NOPRI; **1 (SATU) UNIT LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU**, Saya mengenali barang tersebut karena **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU** tersebut merupakan barang yang telah saya curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan Saudara ANDU. Dan pada saat itu **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU** tersebut saya yang antar bersama bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan Saudara ANDU Langsung ke Kel. Salakan menuju langsung ke Rumah Saudara BURHAN; **1 (SATU) UNIT LEMARI STENLIS/LEMARI RAK SEPATU DUA PINTU**, Saya mengenali barang tersebut karena **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK SEPATU DUA PINTU** tersebut merupakan barang yang telah saya curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan Saudara ANDU. Dan pada saat itu **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK SEPATU DUA PINTU** tersebut saya yang antar bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan Saudara ANDU Langsung ke Kel. Salakan menuju langsung ke Rumah Saudara BURHAN; **1 (SATU) UNIT LEMARI OLYMPIC DUA PINTU WARNA ABU-ABU MOTIF BERGARIS**, Saya tidak mengenali barang tersebut karena bukan saya yang curi barang tersebut; **1 (SATU) TV MEREK SAMSUNG**, Saya Tidak mengenali barang tersebut karena bukan saya yang curi TV tersebut; **1 (SATU) UNIT TANGGA ALUMINIUM MEREK WELLPRO** Saya Saya mengenali barang tersebut karena **TANGGA ALUMINIUM MEREK WELLPRO** tersebut merupakan barang yang telah dicuri di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep oleh Saudara TORO;

Halaman 45 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



- Bahwa selain Saya, yang ada keterlibatannya terkait dengan terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencurian Aset di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut, Yakni : **Saudara RISAL ARWI, Saudara ANDU, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara ALWAN, Saudara RIAN, Saudara BURHAN, Saudara BONI dan Saudara TORO;**

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

8. **MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya mengetahui terkait dengan hal tersebut karena saya salah satunya yang pernah masuk di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep yang terletak di Desa Tompudau, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep dan mengambil Barang-Barang yang ada di dalam Rumah Dinas tersebut

- Bahwa barang-barang yang telah saya curi adalah:

YANG PERTAMA, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:

- ✓ 1 (satu) Set Speaker warna Hitam Silver
- ✓ 1 (satu) buah TV Layar Besar yang saya tidak ketahui mereknya

YANG KEDUA, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:

- ✓ 1 (satu) buah Springbed Warna Putih yang saya tidak ketahui mereknya

YANG KETIGA, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain:

- ✓ 1 (satu) Set Sofa Abu-Abu

- Bahwa Saya melakukan pencurian barang-barang berupa **Yang Pertama** Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain: 1 (satu) Set Speaker warna Hitam Silver, 1 (satu) buah TV Layar Besar yang saya tidak ketahui mereknya. Barang tersebut saya curi bersama Saudara BUR, Saudara RIAN, Saudara ANDU dan Saudara ALWAN. **YANG KEDUA**, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain: 1 (satu) Buah

Halaman 46 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Springbed Kecil Warna Putih yang saya tidak ketahui mereknya Barang tersebut saya curi bersama Saudara TORO, **YANG KETIGA**, Barang-Barang yang diambil/dicuri antara lain 1 (satu) Set Sofa Warna Abu-Abu yang saya tidak ketahui mereknya Barang tersebut saya curi bersama Saudara RISAL ARWI, Saudara ICAL, Saudara RIAN, Saudara ABAY, Saudara ANDU dan Saudara ALWAN;

- Bahwa masih ada Barang-Barang Lain yang telah dicuri dari dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut Yakni berupa: 1(satu) Unit TV Berukuran Sedang yang saya tidak ketahui mereknya, 1(satu) unit Mesin Pembuat Kopi, 1(satu) buah Tangga Aluminium, 1(satu) buah Mesin Cuci, 1(satu) buah Sofa Warna Merah Maron, dan 1 (satu) buah Kulkas Warna Abu-Abu/Silver;
- Bahwa 1 (satu) Unit TV Berukuran Sedang yang saya tidak ketahui mereknya Barang tersebut dicuri oleh Saudara BUR, sedangkan 1(satu) unit Mesin Pembuat Kopi, dan 1(satu) buah Tangga Aluminium Barang tersebut dicuri oleh Saudara TORO, 1(satu) buah Mesin Cuci Barang tersebut dicuri oleh Saudara ICAL dan Saudara RIAN, 1(satu) buah Sofa Warna Merah Maron Barang tersebut saya tidak tau siapa yang mencurinya, 1(satu) buah Kulkas Warna Abu-Abu/Silver Barang tersebut dicuri oleh Saudara ICAL, Saudara RIAN dan Saudara BUR;
- Bahwa saya mengetahui yang melakukan pencurian terhadap pencurian 1(satu) Unit TV Berukuran Sedang yang saya tidak ketahui mereknya Adalah Saudara BUR **Saya Ketahui hal tersebut** : berdasarkan informasi dari Saudara ABAY, Saudara ANDU dan Saudara RIAN, sedangkan 1(satu) unit Mesin Pembuat Kopi dan 1(satu) buah Tangga Aluminium Barang tersebut dicuri oleh Saudara TORO **Saya Ketahui hal tersebut** : berdasarkan informasi dari Saudara ABAY dan Pengakuan Saudara TORO sendiri bahwa dirinya yang telah mengambil barang-barang tersebut, 1(satu) buah Mesin Cuci Barang tersebut dicuri oleh Saudara ICAL dan Saudara RIAN **Saya Ketahui hal tersebut** :

Halaman 47 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



berdasarkan Pengakuan Saudara ICAL sendiri bahwa dirinya yang telah mengambil barang-barang tersebut, 1(satu) buah Kulkas Warna Abu-Abu/Silver, Barang tersebut dicuri oleh Saudara ICAL, Saudara RIAN dan Saudara BUR **Saya Ketahui hal tersebut** : berdasarkan informasi dari Saudara ANDU dan Saudara ICAL;

- Bahwa 1(satu) Unit TV Berukuran Sedang yang saya tidak ketahui mereknya Barang tersebut dicuri oleh Saudara BUR, sedangkan 1(satu) unit Mesin Pembuat Kopi, dan 1(satu) buah Tangga Aluminium Barang tersebut dicuri oleh Saudara TORO, 1(satu) buah Mesin Cuci Barang tersebut dicuri oleh Saudara ICAL dan Saudara RIAN, 1(satu) buah Sofa Warna Merah Maron Barang tersebut saya tidak tau siapa yang mencurinya, 1(satu) buah Kulkas Warna Abu-Abu/Silver Barang tersebut dicuri oleh Saudara ICAL, Saudara RIAN dan Saudara BUR;
- Bahwa Barang-Barang yang telah dicuri tersebut adalah barang milik Pemda Bangkep (Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan) dan sebagian barang pribadi milik mantan Kaban Keuangan;
- Bahwa kami masuk ke dalam Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut kemudian mengambil/mencuri barang-barang tersebut yang ada di dalam Rumah Dinas tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik rumah dinas atau penanggung jawab rumah dinas ataupun tanpa sepengetahuan Pemda Bangkep dan tidak ada izin dari pemilik rumah dinas atau penanggung jawab rumah dinas tersebut ataupun tanpa izin dari Pihak Pemda Bangkep;
- Bahwa jarak antara Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep dengan Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD bangkep (Saudara RISAL ARWI) adalah sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat saya melakukan Pencurian yang Pertama, saat itu situasi/Kondisi yakni: dalam keadaan sunyi/sepi dan tidak ada orang di dalam Rumah Dinas mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut;

Halaman 48 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya melakukan Pencurian tersebut sebanyak 3 (Tiga) Kali, Yang bertempat di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan kab. Bangkep yang beralamatkan di Desa Tompudau, Kec. Tinangkung, Kab. Bangkep: **Yang Pertama** Saya melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara BUR, Saudara RIAN, Saudara ANDU dan Saudara ALWAN. : Pada hari dan tanggal yang saya tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada pagi malam sekitar jam 21.00 wita. **Yang Kedua** Saya melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara TORO: Pada hari dan tanggal yang saya tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada malam hari sekitar jam 20.00 wita. **Yang Ketiga** Saya melakukan Pencurian tersebut bersama Saudara RISAL ARWI, Saudara ICAL, Saudara RIAN, Saudara ABAY, Saudara ANDU dan Saudara ALWAN : Pada hari dan tanggal yang saya tidak ketahui lagi sekitar Bulan April 2021 pada pagi hari sekitar jam 07.00 wita;
- Bahwa Saya melakukan Pencurian tersebut atau mengambil barang-barang tersebut yang ada di dalam Rumah Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep atas dasar Perintah dari Saudara RISAL ARWI (Wakil Ketua 1 DPRD Kab. Bangkep);
- Bahwa perintahnya kepada Saya melalui Saudara BUR yakni dalam bentuk Lisan, Yakni Saudara RISAL ARWI mengatakan "KOSONGKAN SEMUA BARANG-BARANG YANG ADA DI DALAM RUMAH DINAS MANTAN KABAN KEUANGAN";
- Bahwa pada saat saya melakukan Pencurian dengan cara memanjat tembok/dinding lalu lewat jendela kamar yang sudah terbuka, Pada saat itu jendela kamar tersebut tidak terkunci;
- Bahwa yang Pertama kali masuk melalui jendela kamar tersebut adalah Saudara BURHAN alias BUR;
- Bahwa setahu saya yang pegang atau yang kuasai kunci Pintu samping Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep adalah Saudara BURHAN alias BUR;

Halaman 49 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperlihatkan kepada Saudara barang-barang sebagai berikut: 1 (SATU) SET SOFA WARNA MERAH, 1 (SATU) SET SOFA WARNA ABU-ABU, 1(SATU) UNIT KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG, 1 (SATU) UNIT MESIN CUCI WARNA PUTIH MEREK POLYTRON, 1 (SATU) UNIT LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU, 1 (SATU) UNIT LEMARI STENLIS/LEMARI RAK SEPATU DUA PINTU, 1(SATU) UNIT LEMARI OLYMPIC DUA PINTU WARNA ABU-ABU MOTIF BERGARIS, 1 (SATU) TV MEREK SAMSUNG, dan 1(SATU) UNIT TANGGA ALUMINIUM MEREK WELLPRO;
- Bahwa terkait dengan Barang-Barang yang telah diperlihatkan kepada saya, Yakni sebagai berikut:
 - **1 (SATU) SET SOFA WARNA MERAH**, Saya mengenali barang tersebut karena **SOFA WARNA MERAH** tersebut merupakan barang yang telah saya curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Saudara BONI, Saudara ANDU. Saudara ALWAN dan Saudara RIAN. Dan pada saat itu saya yang antar ke Desa Sambiut/Totikum menuju Rumah Saudara RISAL ARWIE;
 - **1 (SATU) SET SOFA WARNA ABU-ABU**, Saya mengenali barang tersebut karena **SOFA WARNA ABU-ABU** tersebut merupakan barang yang telah saya curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan bersama Saudara ANDU, Saudara AI, Saudara ABAY, Saudara RIAN dan Saudara RISAL ARWI. Dan pada saat itu saya yang antar bersama Saudara AI ke Desa Sambiut/Totikum menuju langsung ke Rumah Saudari ULAS atas perintah dari Saudara RISAL ARWI;
 - **1 (SATU) UNIT KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG**, Saya mengenali barang tersebut karena **KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG** tersebut merupakan barang yang telah saya curi di

Halaman 50 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan bersama Saudara RIAN dan Saudara BURHAN. Dan pada saat itu **KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG** tersebut dijemput langsung oleh Saudara NOPRI Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep Lalu **KULKAS DUA PINTU WARNA ABU-ABU/SILVER MEREK SAMSUNG** tersebut dibawa menuju ke Totikum;

- **1 (SATU) UNIT MESIN CUCI WARNA PUTIH MEREK POLYTRON**, Saya mengenali barang tersebut karena **MESIN CUCI WARNA PUTIH MEREK POLYTRON** tersebut merupakan barang yang telah saya curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Saudara RIAN. Dan pada saat itu **MESIN CUCI WARNA PUTIH MEREK POLYTRON** tersebut saya yang antar bersama Saudara RIAN ke Desa Bolonan/Totikum menuju langsung ke Rumah Saudara NOPRI;
- **1 (SATU) UNIT LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU**, Saya mengenali barang tersebut karena **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU** tersebut merupakan barang yang telah saya curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan Saudara ANDU. Dan pada saat itu **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK PIRING TIGA PINTU** tersebut saya yang antar bersama bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan Saudara ANDU Langsung ke Kel. Salakan menuju langsung ke Rumah Saudara BURHAN;
- **1 (SATU) UNIT LEMARI STENLIS/LEMARI RAK SEPATU DUA PINTU**, Saya mengenali barang tersebut karena **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK SEPATU DUA PINTU** tersebut merupakan barang yang telah saya curi di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep bersama dengan Saudara RIAN, Saudara

Halaman 51 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



BURHAN dan Saudara ANDU. Dan pada saat itu **LEMARI STENLIS/LEMARI RAK SEPATU DUA PINTU** tersebut saya yang antar bersama Saudara RIAN, Saudara BURHAN dan Saudara ANDU Langsung ke Kel. Salakan menuju langsung ke Rumah Saudara BURHAN;

- **1 (SATU) UNIT LEMARI OLYMPIC DUA PINTU WARNA ABU-ABU MOTIF BERGARIS**, Saya tidak mengenali barang tersebut karena bukan saya yang curi barang tersebut;
 - **1 (SATU) TV MEREK SAMSUNG**, Saya Tidak mengenali barang tersebut karena bukan saya yang curi TV tersebut;
 - **1 (SATU) UNIT TANGGA ALUMINIUM MEREK WELLPRO** Saya Saya mengenali barang tersebut karena **TANGGA ALUMINIUM MEREK WELLPRO** tersebut merupakan barang yang telah dicuri di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep oleh Saudara TORO;
 - Bahwa selain Saya, Yang ada keterlibatannya terkait dengan terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencurian Aset di Rumah Dinas Mantan Kaban Keuangan Pemda Bangkep tersebut, Yakni : Saudara **RISAL ARWI**, Saudara **ANDU**, Saudara **AI**, Saudara **ABAY**, Saudara **ALWAN**, Saudara **RIAN**, Saudara **BURHAN**, Saudara **BONI** dan Saudara **TORO**;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;
9. **ANDRIANTO alias RIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saya mengetahui adanya pencurian di rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep tersebut;
 - Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu saya, saudara FEISAL DJOPAU, alias ICAL, saudara SAHRUL alias ANDU, saudara BURHAN alias BUR, saudara I NENGAH BONI BERWOD H. MAASI alias BONI, Saudara NURSASTRO SALOMO alias TORO, saudara MOH. RAFLI

Halaman 52 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias AI, dan saudara MOH. ALWAN PARAS alias ALWAN. Sedangkan yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu Pemda kab. Bangkep;

- Bahwa barang yang saya ambil dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut yaitu: 1 (satu) set sofa warna abu-abu, 1 (satu) unit mesin cuci warna putih, 1 (satu) unit kulkas warna silver, dan 1 (satu) Unit lemari piring/lemari makan kaca stainless;
- Bahwa pada saat saya mengambil 1 (satu) set sofa warna abu-abu tersebut bersama-sama dengan saudara ICAL, dan saudara AI, Kemudian pada saat saya mengambil 1 (satu) unit mesin cuci tersebut bersama-sama dengan saudara ICAL, Kemudian pada saat saya mengambil 1 (satu) unit kulkas warna silver, bersama-sama dengan saudara ICAL dan saudara BUR, Kemudian pada saat saya mengambil 1 (satu) Unit lemari piring/lemari makan kaca stainless tersebut, bersama-sama dengan saudara ICAL dan saudara BUR;
- Bahwa saya melakukan pencurian Pada saat saya mengambil 1 (satu) set sofa warna abu-abu bersama saudara ICAL, dan saudara AI pada hari dan tanggal yang saya sudah tidak ingat lagi, namun sekitar bulan april tahun 2021 sekitar jam 08.00 pagi Wita., Kemudian pada waktu saya mengambil 1 (satu) unit mesin cuci bersama saudara ICAL tersebut, saya sudah lupa hari dan tanggalnya namun pada bulan april 2021, sekitar jam 20.00 malam wita. Pada saat itu seingat saya, orang-orang sementara melaksanakan sholat tarwih., Kemudian pada waktu saya mengambil 1 (satu) unit kulkas warna silver bersama saudara ICAL dan saudara BUR, saya sudah lupa hari dan tanggalnya namun sekitar bulan april tahun 2021 juga sekitar jam 00.00 malam Wita., Kemudian pada waktu saya mengambil 1 (satu) Unit lemari piring/lemari makan kaca stainless bersama saudara ICAL dan saudara BUR, saya sudah lupa hari dan tanggalnya namun sekitar bulan april tahun 2021 juga sekitar jam 01.00 malam Wita

Halaman 53 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saya melakukan pencurian dengan cara: **Yang pertama**, Pada saat saya mengambil 1 (satu) set sofa warna abu-abu bersama saudara ICAL, dan saudara AI tersebut. Saya sementara duduk di garasi rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. bangkep. Kemudian saudara ICAL memanggil saya masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep yang terletak di belakang rumah dinas wakil ketua I DPR, kab. bangkep. Pada saat saya bersama saudara ICAL dan saudara AI masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep, kami melewati pintu belakang rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Pada saat itu, pintu belakang rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut telah terbuka. Kami kemudian masuk dan mengangkut keluar 1 (satu) set sofa warna abu-abu melewati pintu belakang rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Pada saat itu ada juga saudara ABAY yang di suruh oleh saudara ICAL untuk berjaga di belakang rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep. Saya bersama saudara AI dan saudara ICAL kemudian meletakkan 1 (satu) set sofa warna abu-abu tersebut di dalam ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Kemudian pada saat itu, saudara ABAY memindahkan sofa warna abu-abu dari ruang dapur tersebut ke dalam ruang tamu rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Kemudian **yang kedua** kalinya, pada saat saya mengambil 1 (satu) unit mesin cuci bersama saudara ICAL. Pada saat itu saya sedang duduk-duduk sambil minum kopi di ruang tengah rumah dinas wakil ketua I DPR. Kemudian saudara ICAL memanggil saya masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep. Saya bersama saudara ICAL kemudian masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Pada saat itu kami masuk melalui pintu belakang. Pintu belakang tersebut hanya di dorong oleh saudara ICAL, kemudian kami masuk ke dalamnya lalu mengangkut keluar 1 (satu) unit mesin cuci warna putih melalui pintu belakang. Kemudian kami menaruh 1 (satu)

Halaman 54 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit mesin cuci tersebut ke dalam ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Setelah itu, Saudara ICAL kemudian menutup lagi pintu belakang rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut dengan cara hanya menarik pintu belakang tersebut. Saudara ICAL kemudian mengambil mobil agya warna hitam dan memarkirnya di belakang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Kemudian saya dan saudara ICAL mengangkut lagi mesin cuci tersebut ke dalam mobil agya warna hitam tersebut. Kemudian saudara ICAL membawa mobil bersama mesin cuci tersebut. Saya tidak mengetahui kemana saudara ICAL membawanya. Kemudian **yang ketiga** kalinya saat saya mengambil 1 (satu) unit kulkas warna silver bersama saudara ICAL dan saudara BUR. Pada saat itu saya sementara duduk-duduk di garasi rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Kemudian saudara ICAL mengajak saya masuk lagi ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut bersama juga dengan saudara BUR. Pada saat itu kami masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan melalui pintu samping kanan yang di buka oleh saudara BUR. Pada saat di dalam, kami kemudian mengangkut keluar 1 (satu) unit kulkas warna silver melalui pintu samping kanan. Kemudian kami menaruh kulkas tersebut di ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Setelah itu saya tidur. Kemudian pada waktu saya mengangkut 1 (satu) Unit lemari piring/lemari makan kaca stainless bersama saudara ICAL dan saudara BUR. Pada saat itu saya sedang berada di rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Kemudian saudara BUR mengajak saya masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep. Pada saat itu ada juga saudara ICAL. Kemudian kami bertiga masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut melewati pintu samping kanan. Pada saat itu, pintu tersebut di buka oleh saudara BUR. Pada saat di dalam, kami kemudian mengangkut keluar 1 (satu) unit lemari piring/lemari makan kaca stainless melewati

Halaman 55 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pintu samping kanan juga. Kemudian kami menaruh lemari tersebut di belakang rumah dinas mantan kaban keuangan. Kemudian saudara BUR mengambil mobil pick up hilux hitam, dan memarkirnya di belakang rumah dinas mantan kaban keuangan. Kami kemudian mengangkat lemari tersebut ke atas mobil hilux hitam tersebut. Kemudian mobil tersebut di bawa oleh saudara BUR ke rumahnya yang terletak di kel. Salakan, kec. Tinangkung, kab. bangkep. Kemudian kami bertiga menurunkan lemari tersebut di rumah milik saudara BUR;

- Bahwa yang saya ketahui, saudara ANDU dan saudara ALWAN mengangkut 1 (satu) set sofa warna merah dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Pada saat itu, saudara ANDU dan saudara ALWAN menceritakan hal tersebut kepada saya pada saat kami berada di sekret Golkar. Sedangkan saudara BONI setahu saya mengangkut 1 (satu) unit lemari pakaian dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Saya mengetahuinya karena saya melihat sendiri pada saat saudara BONI mengangkut 1 (satu) unit lemari tersebut dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan. Pada saat itu sekitar jam 01.00 malam wita pada bulan april 2021. Sedangkan saudara TORO setahu saya mengambil 1 (satu) unit tangga aluminium dan 1 (satu) unit spring bed warna putih dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep. Saya mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita dari saudara AI, yang mengatakan bahwa pada saat itu, ia bersama saudara TORO mengangkut 1 (satu) unit spring bed warna putih dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut, kemudian pada saat itu celana saudara TORO sobek pada saat mengangkut spring bed tersebut. Sedangkan tangga aluminium yang di ambil saudara TORO tersebut, di perlihatkan langsung kepada saya oleh saudara TORO, sambil mengatakan bahwa tangga aluminium tersebut merupakan miliknya;

Halaman 56 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saya saudara ABAY hanya membantu memantau keadaan sekitar pada saat saya bersama saudara ICAL dan saudara AI mengangkut 1 (satu) set sofa warna abu-abu tersebut. Kemudian saudara ABAY membantu juga mengangkut sofa warna abu-abu tersebut dari ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep ke dalam ruang tamu rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep;
- Bahwa pada saat saya, saudara ICAL, saudara AI, saudara ANDU, saudara BUR, saudara BONI, Saudara TORO, dan saudara ALWAN masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut, tanpa meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik/penanggung jawab rumah dinas tersebut;
- Bahwa setahu saya yang mengajak saya masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep lalu mengambil barang-barang yang berada di dalamnya tersebut yaitu saudara ICAL. Menurut saudara ICAL ia di perintahkan oleh saudara RISAL ARWIE untuk mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum saya dkk masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep tersebut, kondisi rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut dalam keadaan semua pintu rumah dinas tersebut tertutup dan terlabeli dengan tulisan "Rumah ini di segel oleh pol pp". Dan pada pintu bagian belakang rumah dinas tersebut dalam kondisi terslot pada grendelnya. Namun setelah saya dkk masuk ke dalam rumah dinas tersebut lalu mengambil barang-barang yang berada di dalamnya, kondisi Grendel yang terslot pada pintu belakang rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut sudah terbuka. Dan label yang bertuliskan "Rumah ini di segel oleh Pol.PP" yang tertempel di pintu rumah dinas tersebut telah rusak;

Halaman 57 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak mengetahui Siapa yang pertama kali masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep tersebut yang kemudian mengambil barang-barang yang berada di dalamnya;
- Bahwa yang saya ketahui hanya 1 (satu) Unit lemari piring/lemari makan kaca stainless yang berada di rumah milik saudara BUR yang terletak di kel. Salakan, kec. Tinangkung, kab. Bangkep;
- Bahwa Letak rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep tersebut berbelakangan dengan rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Jarak belakang rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep dengan belakang rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep kurang lebih sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami pemda bangkep akibat tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa saat di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) set sofa warna abu-abu, 1 (satu) unit mesin cuci warna putih, 1 (satu) unit kulkas warna silver, dan 1 (satu) unit lemari piring/lemari makan kaca stainless. Saya mengetahui barang bukti tersebut yang merupakan barang-barang yang saya ambil/curi dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. Bangkep;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

10. **NUR SASTRO SALOMO alias TORO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui adanya pencurian di rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu saya, saudara MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI, saudara FEISAL DJOPAU, alias ICAL, saudara BURHAN alias BUR, saudara I NENGGAH BONI BERWOD H.

Halaman 58 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAASI alias BONI, dan saudara RISAL ARWIE. Sedangkan yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu Pemda kab. Bangkep;

- Bahwa saya mengenal saudara MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI, saudara FEISAL DJOPAU, alias ICAL, saudara BURHAN alias BUR, saudara I NENGHAH BONI BERWOD H. MAASI alias BONI, dan saudara RISAL ARWIE, namun saya tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Barang yang saya ambil dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut yaitu: 1 (satu) unit spring bed warna putih yang saya tidak ketahui mereknya, 1 (satu) unit tangga aluminium, dan 1 (satu) unit mesin pembuat kopi;
- Bahwa pada saat saya mengambil 1 (satu) unit spring bed warna putih yang saya tidak ketahui mereknya tersebut bersama-sama dengan saudara AI Kemudian 1 (satu) unit tangga aluminium, dan 1 (satu) unit mesin pembuat kopi tersebut saya mengambilnya sendiri;
- Bahwa saya melakukan pencurian bersama-sama yakni: Pada saat saya mengambil 1 (satu) unit spring bed warna putih yang saya tidak ketahui mereknya tersebut bersama-sama dengan saudara AI pada hari dan tanggal yang saya sudah tidak ingat lagi, namun sekitar bulan april tahun 2021 sekitar jam 20.00 malam Wita. Kemudian pada waktu saya mengambil 1 (satu) unit tangga aluminium, dan 1 (satu) unit mesin pembuat kopi tersebut, saya sudah lupa hari dan tanggalnya namun pada bulan april 2021, sekitar jam 19.00 malam wita;
- Bahwa cara saya masuk dan melakukan pencurian Yang pertama, Pada saat saya mengambil 1 (satu) unit spring bed warna putih yang saya tidak ketahui mereknya tersebut bersama-sama dengan saudara AI, kami berdua masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep melewati pintu samping kanan yang dalam keadaan tertutup namun tidak terkunci. Pada saat itu saya hanya menggerakkan ke bawah gagang pintu rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut

Halaman 59 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga pintu tersebut terbuka, lalu saya dan saudara AI masuk ke dalam. Kemudian pada saat berada di dalam, saya dan saudara AI mengangkut keluar 1 (satu) unit spring bed warna putih yang saya tidak ketahui mereknya tersebut. Setelah saya dan saudara AI telah mengangkut keluar 1 (satu) unit spring bed tersebut, pintu samping kanan tersebut kemudian saya tutup kembali dengan cara di tarik. Setelah itu saya dan saudara AI meletakkan spring bed tersebut di sebuah kamar dalam rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. **Yang kedua kalinya** pada saat saya mengambil 1 (satu) unit tangga aluminium, dan 1 (satu) unit mesin pembuat kopi tersebut. Saya masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep melewati jendela bagian belakang rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Pada saat itu saya membuka jendela tersebut dengan menggunakan tangan saya, saat itu jendela tersebut sudah dalam keadaan tidak terkunci. Setelah pintu jendela terbuka, saya kemudian memanjat jendela tersebut dan masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan. Setelah berada di dalam, saya melihat saudara RISAL ARWIE berada juga di dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep. Pada saat itu saudara RISAL ARWIE menertawakan saya pada saat di dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut, saya kemudian menegurnya dengan mengatakan “eh ketua so di sini, saya kira siapa, saya kira masih di bawa”. Saya kemudian mengatakan lagi “Tidak apa-apa ini pak ketua (saudara RISAL ARWIE). Saudara RISAL ARWIE kemudian mengatakan “tidak apa-apa”. Beberapa saat kemudian, saya kemudian mengambil 1 (satu) unit tangga aluminium, dan 1 (satu) unit mesin pembuat kopi yang berada di bagian dapur rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Setelah itu saya menaruh kedua barang tersebut di jendela pintu belakang tempat saya masuk sebelumnya. Saya kemudian keluar dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan melewati lagi jendela tempat saya masuk

Halaman 60 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



sebelumnya dengan cara memanjat jendela tersebut. Setelah itu saya mengangkat dari luar kedua barang yang telah saya letakkan di jendela tersebut. Setelah kedua barang-barang tersebut telah saya keluarkan, Saya kemudian mendorong kembali jendela tersebut sehingga terlihat tertutup kembali. Saya kemudian membawa dan meletakkan 1 (satu) unit tangga aluminium, dan 1 (satu) unit mesin pembuat kopi tersebut di ruang dapur yang telah di sekat untuk di jadikan kamar tidur, dalam rumah dinas wakil ketua I DPR kab. Bangkep;

- Bahwa Yang saya ketahui, saudara AI mengangkut 1 (satu) unit spring bed warna putih bersama-sama dengan saya. Sedangkan saudara ICAL saya ketahui ia mengambil 1 (satu) unit kulkas dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep. Pada saat itu, saudara ICAL mengatakan bahwa saudara ICAL telah mengambil 1 (satu) unit kulkas dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut, dan telah menjualnya. Saya sudah lupa saat itu kepada siapa ia mengatakan menjual kulkas tersebut. Sedangkan saudara BUR mengambil 1 (satu) unit kamera yang berada di dalam rumah mantan kaban keuangan tersebut. Pada saat itu saudara BUR yang memberi tahu langsung kepada saya, bahwa ia telah mengambil 1 (satu) unit kamera dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep. Sedangkan saudara BONI mengambil 1 (satu) unit lemari dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep. Saya mengetahuinya dari cerita langsung saudara BONI. Sedangkan saudara RISAL ARWIE saya tidak mengetahui barang apa saja yang ia ambil dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan, namun pada waktu saya masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep lalu mengambil 1(satu) unit tangga aluminium dan 1 (satu) unit mesin pembuat kopi, saya melihat saudara RISAL ARWIE berada juga di dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep. Pada saat itu saudara RISAL ARWIE menertawakan saya pada saat di dalam rumah dinas mantan

Halaman 61 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



kaban keuangan tersebut, saya kemudian menegurnya dengan mengatakan “eh ketua so di sini, saya kira siapa, saya kira masih di bawa”. Saya kemudian mengatakan lagi “Tidak apa-apa ini pak ketua (saudara RISAL ARWIE). Saudara RISAL ARWIE mengatakan “tidak apa-apa”;

- Bahwa pada saat saya, saudara MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI, saudara FEISAL DJOPAU, alias ICAL, saudara BURHAN alias BUR, saudara I NENGAH BONI BERWOD H. MAASI alias BONI, dan saudara RISAL ARWIE masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut, tanpa meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik/penanggung jawab rumah dinas tersebut;
- Bahwa yang menyuruh saya, saudara MOH. RAFLI FEBRIAN alias AI, saudara FEISAL DJOPAU, alias ICAL, saudara BURHAN alias BUR, saudara I NENGAH BONI BERWOD H. MAASI alias BONI, yaitu saudara RISAL ARWIE;
- Bahwa Saudara RISAL ARWIE menyuruh masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep secara lisan. Pada saat itu, saya mengatakan kepada saudara RISAL ARWIE “itu anak-anak (orang yang tinggal di rumah dinas wakil ketua I DPR kab. Bangkep) saya lihat so maso maso di situ (rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep), tidak apa-apa itu”. Saudara RISAL ARWIE kemudian mengatakan “so lama dorang bagitu, saya yang suruh dorang bagitu”. Saya kemudian mengatakan kepada saudara RISAL ARWIE “eh tda ada tempat tidor sama saya (di kamar bagian dapur yang di sekat, di rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep) boleh say aba ambel di dalam”. Saudara RISAL ARWIE kemudian mengatakan “Masok saja”;
- Bahwa pada saat sebelum saya dkk masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep tersebut, kondisi rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut dalam keadaan semua pintu rumah dinas tersebut tertutup dan terlabeli dengan tulisan “Rumah ini di segel

Halaman 62 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



oleh pol.pp". Namun setelah saya dkk masuk ke dalam rumah dinas tersebut lalu mengambil barang-barang yang berada di dalamnya, kondisi label yang bertuliskan "Rumah ini di segel oleh Pol.PP" yang tertempel di pintu rumah dinas tersebut telah rusak. Dan pintu sebelah kanan rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep tersebut sudah tidak terkunci;

- Bahwa Letak rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep tersebut berbelakangan dengan rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Jarak belakang rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep dengan belakang rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep kurang lebih sekitar 5 (lima) meter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

11. **MUH. ALWAN PARAS alias ALWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah pemerintah Kab. Banggai Kepulauan dan yang melakukannya yakni saya sendiri, dan saudara ANDU, saudara ICAL, saudara BONI Saudara Rian, Saudara Abay;
- Bahwa saya mengenal saudara ANDU, saudara ICAL, saudara BONI, saudara RIAN dan saudara ABAY namun saya tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa Yang saya, saudara ANDU, saudara ICAL dan saudara BONI, saudara RIAN dan saudara ABAY ambil pada saat itu hanya (1) stel kursi sofa;
- Bahwa saya, saudara ANDU, saudara ICAL dan saudara BONI, saudara RIAN dan saudara ABAY mengambil barang-barang berupa (1) stel Kursi sofa tersebut, Pada hari Selasa tanggal 6 bulan april tahun 2021 sekitar jam 00.30 wita yang bertempat di Rumah dinas yang

Halaman 63 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Kompleks perumahan eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep;

- Bahwa cara saya, saudara ANDU, saudara ICAL, saudara BONI, saudara RIAN dan saudara ABAY mengambil (1) stel Kursi sofa yang berada di rumah dinas yang beralamatkan di Kompleks perumahan eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep yakni dengan cara melewati jendela bagian belakang rumah dan membuka pintu belakang dan pintu samping rumah tersebut kemudian kami berenam mengangkat (1) stel Kursi sofa berwarna merah maron dan mengantarkannya di belakang rumah saudara RIZAL ARWIE;
- Bahwa yang pertama masuk yakni saudara ANDU kemudian saya dan disusul lagi oleh saudara ICAL;
- Bahwa pada saat kami bertiga masuk melalui jendela di belakang rumah tersebut, jendela tersebut sudah dalam posisi tertutup namun tidak terkunci sehingga kami bertiga langsung masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa pemilik rumah yang beralamatkan di Kompleks perumahan dinas eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep yang saudara, saudara ANDU, saudara ICAL, saudara BONI, saudara RIAN dan saudara ABAY masuki dan mengambil (1) stel kusri sofa berwarna merah maron tersebut yakni saudara TAHMRIN mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep.
- Bahwa pada saat saya, saudara ANDU, saudara ICAL, saudara BONI, saudara RIAN dan saudara ABAY mengambil (1) stel Kursi sofa berwarna merah maron yang berada di rumah dinas saudara TAHMRIN yang beralamatkan di Kompleks perumahan eselon II Desa Tompudau

Halaman 64 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tinangkung Kab. Bangkep, kami tidak meminta izin dari pemilik rumah tersebut;

- Bahwa saya diberitahukan atau di panggil oleh saudara ICAL untuk membantunya mengangkat barang-barang di rumah saudara TAHMRIN yang beralamatkan di Kompleks perumahan eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep atas perintah dari saudara RIZAL ARWIE;
- Bahwa Saudara RIZAL ARWIE bukan pemilik rumah tersebut dan saudara RIZAL ARWIE tidak berhak untuk memberikan izin masuk ke rumah tersebut;
- Bahwa pada saat itu 1 stel kursi sofa warna merah maron tersebut di antarkan / disimpan di rumah dinas saudara RIZAL ARWIE;
- Bahwa jarak rumah dinas saudara RIZAL ARWIE dan saudara TAHMRIN yakni sekitar 5 meter atau rumah saling membelakangi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 6 bulan April tahun 2021 sekitar jam 00.30 wita, saya, saudara ANDU, saudara ICAL, saudara BONI, saudara RIAN dan saudara ABAY datang ke rumah dinas saudara TAHMRIN yang beralamatkan di Kompleks perumahan eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep untuk mengangkat 1 stel kursi sofa berwarna merah yang disampaikan oleh saudara ICAL atas perintah saudara RIZAL ARWIE dan setibanya di rumah dinas saudara TAHMRIN tersebut saudara ANDU, saya dan disusul dengan saudara ICAL masuk melalui jendela belakang rumah kemudian membuka pintu samping rumah tersebut menggunakan kunci yang berada di pintu samping tersebut dan saudara BONI, saudara RIAN dan saudara ABAY masuk melalui pintu samping rumah kemudian saya bersama-sama

Halaman 65 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan saudara ICAL, saudara BONI, saudara RIAN, saudara ABAY dan saudara ANDU mengangkat 1 stel kursi sofa berwarna merah kemudian mengantarkannya kebelakang rumah dinas saudara RIZAL ARWIE kemudian saya, saudara ANDU, saudara ABAY, saudara BONI dan saudara RIAN mengunci pintu samping dan keluar dari pintu belakang rumah saudara TAHMRIN;

- Bahwa penerangan di dalam rumah mantan kaban keuangan kab. bangkep pada saat itu GELAP dan posisi rumah habis pulsa listrik sehingga lampu di sekitar rumah padam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

12. **SAHRUL alias ANDU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah pemerintah Kab. Banggai Kepulauan dan yang melakukannya yakni saya sendiri, saudara ICAL, saudara BONI Saudara Rian, Saudara Alwan;
- Bahwa saya mengenal saudara ICAL, saudara BONI Saudara Rian, Saudara Alwan namun saya tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan mereka;
- Bahwa saya, saudara ICAL, saudara BONI Saudara Rian, Saudara Alwan ambil yakni 1 set Kursi Sofa warna merah dan lemari pakaian yang berukuran kecil yang terbuat dari kayu berwarna kayu;
- Bahwa saya melakukan pencurian **Yang pertama** Pada hari Selasa tanggal 6 bulan April tahun 2021 sekitar jam 00.30 wita yang bertempat di Rumah dinas yang beralamatkan di Kompleks perumahan eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep, **yang kedua** pada hari dan tanggal yang sudah saya tidak ingat lagi bulan April tahun 2021 sekitar jam 01.00 wita yang bertempat di Rumah dinas yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Kompleks perumahan eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep;

- Bahwa saya masuk kerumah dinas kaban keuangan yang bertempat di Rumah dinas yang beralamatkan di Kompleks perumahan eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep, **yang pertama** saya bersama-sama dengan saudara ALWAN, saudara ICAL dan saudara BONI dan barang-barang yang kami ambil yakni 1 set kursi sofa berwarna merah. **yang kedua** yakni saya bersama-sama dengan saudara RIAN hanya menemani saudara BONI untuk mengambil lemari pakaian yang berukuran kecil yang terbuat dari kayu berwarna kayu/pernis;
- Bahwa Saya bersama dengan teman-teman masuk melalui jendela belakang rumah tersebut;
- Bahwa pada saat kami masuk melalui jendela di belakang rumah tersebut, jendela tersebut sudah dalam posisi tertutup namun tidak terkunci sehingga kami langsung masuk melalui jendela tersebut;
- Bahwa pemilik rumah yang beralamatkan di Kompleks perumahan dinas eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep yakni saudara TAHMRIN mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;
- Bahwa saat saya saudara ICAL, saudara BONI Saudara Rian, Saudara Alwan mengambil 1 set kursi sofa berwarna merah dan lemari pakaian yang berukuran kecil yang terbuat dari kayu berwarna kayu/pernis yang berada di rumah dinas saudara TAHMRIN yang beralamatkan di Kompleks perumahan eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep, kami tidak meminta izin dari pemilik rumah tersebut;
- Bahwa saya diberitahukan atau di panggil oleh saudara ICAL untuk membantunya mengangkat barang-barang di rumah saudara TAHMRIN yang beralamatkan di Kompleks perumahan eselon II Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep atas perintah dari saudara RIZAL ARWIE;

Halaman 67 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara RIZAL ARWIE bukan pemilik rumah tersebut dan saudara RIZAL ARWIE tidak berhak untuk memberikan izin masuk ke rumah tersebut.
- Bahwa barang – barang berupa 1 set kursi sofa berwarna merah dan lemari pakaian yang berukuran kecil yang terbuat dari kayu berwarna kayu/pernis, Barang-barang tersebut di antarkan / disimpan dirumah dinas saudara RIZAL ARWIE;
- Bahwa jarak rumah dinas saudara RIZAL ARWIE dan saudara TAHMRIN yakni sekitar 5 meter atau rumah saling membelakangi;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 6 bulan April tahun 2021 sekitar jam 00.30 wita, saya, saudara BONI, saudara ALWAN sedang duduk-duduk di bagian dapur rumah dinas saudara RIZAL ARWIE kemudian datang saudara ICAL dan menyuruh kami untuk membantunya mengangkat kursi sofa warna merah yang berada di rumah dinas mantan kaban keuangan yang berada tepat di belakang rumah dinas saudara RIZAL ARWIE sehingganya saya bersama-sama dengan saudara BONI, saudara ALWAN dan saudara ISAL pergi kerumah mantan kaban keuangan dan saya dan saudara ALWAN masuk melalui jendela belakang rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut dan membuka pintu bagian samping sehingga saudara BONI dan saudara ICAL masuk melalui pintu samping kemudian kami berempat mengangkat 1 stel kursi sofa berwarna merah ke bagian dapur rumah dinas saudara RIZAL ARWIE setelah itu kami menutup kembali pintu samping dan jendela bagian belakang rumah mantan kaban keuangan tersebut. Pada hari dan tanggal yang sudah saya tidak ingat lagi bulan maret 2020 sekitar jam 01.00 wita bertempat dirumah dinas saudara RIZAL ARWIE, saya di beritahukan oleh saudara RIAN bahwa saudara BONI meminta tolong untuk menemani saudara BONI masuk kerumah dinas mantan KABAN KEUANGAN sehingganya saya bersama-sama dengan saudara RIAN dan saudara BONI masuk kerumah mantan KABAN KEUANGAN

Halaman 68 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut melalui pintu samping dan saudara BONI mengangkat lemari tersebut sendirian sedangkan saya dan saudara RIAN hanya menemani saudara BONI kemudian saya dan saudara RIAN balik kerumah dinas saudara RIZAL ARWIE sedangkan saudara BONI menaruh lemari tersebut di bawah pohon mangga yang tepat berada di samping rumah mantan KABAN KEUANGAN dan selanjutnya lemari tersebut saya tidak tau dikemanakan.

- Bahwa Jarak rumah dinas saudara RIZAL ARWIE dan saudara TAHMRIN yakni sekitar 5 meter atau rumah saling membelakangi;
- Bahwa penerangan di dalam rumah mantan kaban keuangan kab. Bangkep pada saat itu GELAP dan posisi rumah habis pulsa listrik sehingga lampu di sekitar rumah padam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

13. **I NENGAH BONI BERWORD H. MAASI alias BONI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui adanya dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi di rumah dinas eselon II (Rumah dinas kaban keuangan pemda kab. Bangkep) yang berada di kota salakan, kab. Bangkep;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yakni Sdra. SAHRUL Alias ANDU, Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN, Sdra.FEISAL DJOPAU Alias ICAL, Sdra. RIAN, dan serta saya sendiri;
- Bahwa saya mengambil barang-barang di rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep sebanyak 2 (Dua) Kali yakni: **Pertama kali** pada hari Selasa Tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 24.00 Wita bertempat di Rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep, saat itu saya secara bersama-sama dengan Sdra. RIAN dan Sdra. SAHRUL Alias ANDU. Selanjutnya yang **kedua kalinya** pada hari dan tanggal sudah tidak

Halaman 69 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat lagi pada bulan April 2021 sekitar Pukul 24.00 Wita bertempat di Rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep, saat itu saya secara bersama-sama dengan Sdra. AI dan Sdra. SAHRUL Alias ANDU, Sdra. RIAN, Sdra.FEISAL DJOPAU Alias ICAL, Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN serta Sdra. MUH. ALFANDI LAPI Alias ABAY. Yang mana keadaan rumah yang kami masuki tersebut, yakni memiliki pekarangan dan rumah tersebut dalam keadaan tertutup pintu dan jendela;

- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa pertama kali yakni pada hari Selasa Tanggal 06 April 2021 sekitar Pukul 24.00 Wita bertempat di Rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep saya bersama-sama Sdra. RIAN dan Sdra. ANDU melakukan pencurian didalam hari dengan cara masuk melalui pintu Samping rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep yang dalam posisi tertutup tetapi tidak terkunci, selanjutnya saya langsung menuju kamar tamu yang tidak terkunci kemudian Saya langsung mengangkat sendiri lemari pakaian. Dan membawanya keluar rumah dan kami menyimpannya dibagian belakang rumah dari Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep Sdra. MUH. RISAL ARWIE, S.Pdi sedangkan Sdra. RIAN dan Sdra. ANDU saya tidak mengetahui barang apa saja yang di ambilnya. Selanjutnya yang kedua kalinya pada hari dan tanggal sudah tidak ingat lagi pada bulan April 2021 sekitar Pukul 24.00 Wita bertempat di Rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep Desa Tompudau Kec. Tinangkung Kab. Bangkep, adapun cara kami masuk yakni terlebih dahulu Sdra. SAHRUL Alias ANDU, Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN dan Sdra.FEISAL DJOPAU Alias ICAL, masuk lewat jendela belakang rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep, dengan cara membuka jendela yang telah terpalang, adapun yang masuk terlebih dahulu yakni Sdra. SAHRUL

Halaman 70 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Alias ANDU, kemudian Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN, dan selanjutnya Sdra.FEISAL DJOPAU Alias ICAL, kemudian mereka membuka pintu samping Rumah jabatan Kaban Keuangan Kab. Bangkep dan selanjutnya saya bersama Sdra. RIAN masuk melalui pintu samping, dan setelah berada di dalam ruangan terlebih dahulu kami (Saya, Sdra. SAHRUL Alias ANDU, kemudian Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN, dan selanjutnya Sdra.FEISAL DJOPAU Alias ICAL dan Sdra. RIAN) kemudian mengangkat 1 Set Sofa berwarna Merah Maron dan membawa keluar rumah dan menyimpan dibelakang rumah dari Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep Sdra. MUH.RISAL ARWIE, S.Pdi kemudian kami kembali lagi kedalam rumah dan mengangkat 1 (Satu) Buah lemari Pakaian dan di kumpulkan bersama – sama di satu tempat yakni di belakang rumah dari Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep Sdra. MUH.RISAL ARWIE, S.Pdi. Sedangkan Sdra. ABAY menunggu di luar dan membantu mengangkat barang-barang yang telah di kumpul di belakang rumah Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep Sdra. MUH.RISAL ARWIE, S.Pdi tersebut untuk kemudian di naikkan di Mobil Hilux;

- Bahwa setelah barang-barang yang di kumpul di belakang rumah tersebut Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep Sdra. MUH. RISAL ARWIE,S.Pdi kemudian di naikkan di Mobil Hilux di bawa kemana kah barang – barang tersebut;
- Bahwa Saya tidak mengetahui dibawa kemana barang-barang tersebut namun yang lebih mengetahui adalah Sdra.FEISAL DJOPAU Alias ICAL karena dirinya lah yang membawa mobil;
- Bahwa dapat saya rincikan bahwa Barang- Barang yang saya ambil bersama Sdra. SAHRUL Alias ANDU, Sdra. MUH. ALWAN PARAS Alias ALWAN, Sdra.FEISAL DJOPAU Alias ICAL, Sdra. RIAN, di dalam rumah

Halaman 71 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas mantan kaban keuangan kab. Bangkep adalah: 1 Set Sofa warna Merah Maron dan 1 Buah Lemari Pakaian besar;

- Bahwa Saya tidak mengetahui siapa yang mengangkat 1 (satu) unit sofa warna abu-abu di rumah jabatan mantan kaban keuangan Kab. Bangkep tersebut;
- Bahwa jarak Rumah Jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep dengan Jarak dari Rumah Jabatan Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep Sdra. MOH. RIZAL ARWIE, S.Pdi Yakni kurang lebih sekitar 5 (Lima) Meter;
- Bahwa Kami tidak pernah meminta izin kepada pemilik rumah yakni Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep pada saat mengambil barang-barang yang ada di dalam Rumah Jabatan Kaban keuangan Kab. Bangkep;
- Bahwa Yang memerintahkan kami untuk mengambil Barang-Barang di dalam rumah Jabatan Kaban Keuangan Kab. Bangkep yakni Sdra. MOH. RIZAL ARWIE, S.Pdi;
- Bahwa dasar saya menyebutkan Sdra. MOH. RIZAL ARWIE, S.Pdi yang memerintahkan saya dan teman-teman lainnya yang ikut mengambil barang-barang di rumah jabatan Mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep adalah berdasarkan Perintah langsung secara lisan dan juga ada perintah melalui Pesan Whatsapp antara saya dan Sdra. MOH. RIZAL ARWIE, S.Pdi;
- Bahwa saya dapat memperlihatkan bukti Screenshoot percakapan kami via Whatsapp dengan sdra. MOH. RIZAL ARWIE, S.Pdi;
- Bahwa saat dilihatkan bukti Screenshoot percakapan Whatsapp antara saya dengan sdra. sdra. MOH. RIZAL ARWIE, S.Pdi tertanggal 6

Halaman 72 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021, Saya membenarkan bahwa Screenshoot percakapan Whatsapp antara saudara dengan sdra. sdra. MOH. RIZAL ARWIE,S.Pdi tertanggal 6 April 2021 tersebut adalah merupakan percakapan antara saya dengan sdra. MOH. RIZAL ARWIE,S.Pdi, dan pemilik nama kontak Whatsapp "RISAL ARWIE KETUA" adalah merupakan milik sdra. MOH.RIZAL ARWIE,S.Pdi selaku Wakil Ketua I DPRD Kab. Bangkep;

- Bahwa yang di maksud dengan saudara " tmbrin" adalah ACHMAD TAMBRIN, S,S.STP,ME yang merupakan mantan kaban Keuangan Kab. Bangkep serta chat dari sdra. MOH. RIZAL ARWIE, S.Pdi kepada saya yakni " It lemari sama tmbrin angt sja sbntr " adalah merupakan perintah kepada saya untuk mengambil barang berupa lemari di rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;
- Bahwa setahu saya sdra. MOH.RIZAL ARWIE,S.Pd hanya menyuruh kami melakukan pengambilan barang di rumah jabatan mantan Kaban Keuangan Kab. Bangkep;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi sudah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya mengetahui adanya pencurian di rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep tersebut;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut yaitu, saudara FEISAL DJOPAU, alias ICAL, saudara ANDRIANTO BONENEHU alias RIAN, saudara SAHRUL alias ANDU, saudara BURHAN alias BUR, saudara I NENGAH BONI BERWOD H. MAASI alias BONI, Saudara NURASTRO SALOMO alias TORO, dan saudara MOH. ALWAN PARAS alias ALWAN. Sedangkan yang menjadi korban pencurian tersebut yaitu Pemda kab. Bangkep;

Halaman 73 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saudara ICAL mengangkut 1 (satu) set sofa warna merah bersama saudara ANDU, saudara ALWAN, saudara RIAN, saudara BONI dan saudara BUR, dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Sofa tersebut di keluarkan melalui pintu samping kanan rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep. Kemudian sofa tersebut di letakkan di belakang rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Kemudian saudara ICAL bersama saudara RIAN mengangkut 1 (satu) set sofa berwarna abu-abu dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep. Pada saat itu saya melihat saudara ICAL dan saudara RIAN mengangkut keluar sofa warna abu-abu tersebut melewati pintu belakang rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep. Kemudian sofa warna abu-abu tersebut di angkut menuju ke dalam ruangan dapur rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Saya juga pernah melihat saudara ICAL mengangkut 1 (satu) unit mesin cuci dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep, melewati pintu belakang rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Kemudian mesin cuci tersebut di angkut dan di letakkan ke ruangan dapur rumah dinas Wakil ketua I DPR kab. bangkep. Saya juga melihat Saudara ICAL, bersama saudara BUR, dan saudara RIAN mengangkut juga 1 (satu) unit kulkas dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut melewati pint samping kanan rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Kemudian kulkas tersebut di letakkan di belakang rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Saya juga melihat saudara TORO mengambil 1 (satu) unit mesin pembuat kopi dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep. Pada saat itu saudara TORO memanjat keluar melewati jendela belakang rumah mantan kaban keuangan tersebut, sambil menenteng 1 (satu) unit mesin pembuat kopi tersebut. Kemudian mesin pembuat kopi tersebut di simpan oleh saudara TORO di lemari dapur rumah wakil ketua I DPR kab. bangkep. Dan saudara TORO jugapernah memperlihatkan saya 1 (satu) unit tangga aluminium pada saat kami berdua berada di rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Saudara TORO

Halaman 74 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa tangga tersebut diambilnya dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep. Kemudian saudara TORO sempat menyuruh saya untuk menjual tangga tersebut, namun saya tidak mau;

- Bahwa Saya tidak mengetahui bagaimana cara mereka tersebut masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep. Saya hanya melihat mereka keluar sambil membawa barang-barang yang mereka angkut dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut;
- Bahwa saya tidak pernah ikut masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep, lalu mengambil barang barang yang berada di dalamnya;
- Bahwa saya pernah membantu mengangkut 1 (satu) set sofa warna merah yang diambil dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Pada saat itu saudara ICAL menyuruh saya untuk membantunya mengangkut sofa warna merah tersebut ke atas mobil pick up hilux warna hitam, yang telah terparkir di belakang rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep. Kemudian saya juga pernah membantu saudara ICAL dan saudara RIAN mengangkut 1 (satu) set sofa warna abu-abu yang di ambil dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Pada saat itu, sofa warna abu-abu tersebut di angkut oleh saudara ICAL dan saudara RIAN dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep tersebut, kemudian mereka meletakkan sofa tersebut di ruangan dapur rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Kemudian saudara ICAL menyuruh saya untuk membantu mereka mengangkut sofa warna abu-abu tersebut ke dalam rang tamu rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa Saya sudah lupa hari dan tanggal mereka mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep, namun sekitar bulan April 2021. Pada saat saudara ICAL mengangkut 1 (satu) set sofa warna merah bersama saudara ANDU, saudara ALWAN, saudara RIAN, saudara BONI dan saudara BUR, dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut pada malam hari sekitar jam 00.00

Halaman 75 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wita. Kemudian waktu saudara ICAL bersama saudara RIAN mengangkut 1 (satu) set sofa berwarna abu-abu dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep tersebut yaitu pada pagi hari sekitar jam 08.00 Wita. Kemudian waktu saudara ICAL mengangkut 1 (satu) unit mesin cuci dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep tersebut yaitu pada pagi hari juga sekitar jam 09.00 Wita, namun berbeda hari pada saat saudara ICAL dan saudara RIAN mengangkut sofa warna abu-abu tersebut. Sedangkan Saudara ICAL, bersama saudara BUR, dan saudara RIAN mengangkut 1 (satu) unit kulkas dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut pada waktu malam hari sekitar jam 00.00 Wita. Sedangkan saudara TORO mengambil 1 (satu) unit mesin pembuat kopi dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep tersebut pada waktu malam hari sekitar jam 01.00 Wita. Sedangkan waktu saudara TORO mengambil 1 (satu) unit tangga aluminium, saya tidak mengetahuinya kapan, karena saudara TORO hanya mengatakan kepada saya bahwa tangga tersebut di ambilnya dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. Bangkep;

- Bahwa saya mengetahui 1 (satu) set sofa warna abu-abu dan 1 (satu) set sofa warna merah tersebut merupakan barang-barang yang berada di dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. Bangkep;
- Bahwa pada saat saudara ICAL, saudara RIAN, saudara ANDU, saudara BUR saudara BONI, Saudara TORO, dan saudara ALWAN masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut, tanpa meminta ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik/penanggung jawab rumah dinas tersebut;
- Bahwa saya tidak mengetahui siapa yang menyuruh saudara ICAL, saudara AI, saudara ANDU, saudara BUR, saudara BONI, Saudara TORO, dan saudara ALWAN masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut yang kemudian mengambil barang-barang yang berada di dalam rumah dinas tersebut;

Halaman 76 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sebelum saudara ICAL, saudara RIAN, saudara ANDU, saudara BUR, saudara BONI, Saudara TORO, dan saudara ALWAN masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep tersebut, kondisi rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut dalam keadaan semua pintu rumah dinas tersebut tertutup dan terlabeli dengan tulisan "Rumah ini di segel oleh pol.pp". Dan pada pintu bagian belakang rumah dinas tersebut dalam kondisi terslot pada grendelnya. Namun setelah saudara ICAL, saudara RIAN saudara ANDU, saudara BUR, saudara BONI, Saudara TORO, dan saudara ALWAN masuk ke dalam rumah dinas tersebut lalu mengambil barang-barang yang berada di dalamnya, kondisi Grendel yang terslot pada pintu belakang rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut sudah rusak. Dan label yang bertuliskan "Rumah ini di segel oleh Pol.PP" yang tertempel di pintu rumah dinas tersebut telah tercabut;
- Bahwa yang pertama kali saya lihat telah berada di dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut yaitu saudara BUR. Pada saat itu saya melihat saudara BUR telah berada di dalam kamar mantan kaban keuangan kab. bangkep (saudara THAMRIN). Pada saat itu saudara BUR mengetok-ngetok kaca jendela kamar saudara THAMRIN tersebut, pada saat itu saya berada di luar jendela kamar rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut, dan baru saja tiba dari kantor dan memarkir motor saya di belakang rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep tersebut. Namun pada saat itu saya tidak sempat melihat apa yang di ambil oleh saudara BUR, karena saya langsung masuk ke dalam rumah dinas wakil ketua I DPRD kab. Bangkep;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah saya tidak ingat lagi sekitar bulan april tahun 2021 sekitar jam 00.00 Wita, saya sedang memasak mi. Kemudian saudara ICAL mengajak saya untuk masuk ke dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep tersebut. Namun pada saat itu saya tidak mau dan melanjutkan memasak mi saya. Beberapa saat kemudian, saudara ICAL memanggil saya lagi, untuk mengambil tali jemuran yang berada di rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Saya kemudian

Halaman 77 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil tali tersebut dan memberikannya kepada saudara ICAL. Saudara ICAL kemudian menyuruh saya lagi untuk membantunya mengangkut 1 (satu) set sofa warna merah yang telah di letakkan di belakang rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep yang di ambil dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut, ke atas mobil pick up hilux warna hitam. Saya kemudian membantu saudara ICAL mengangkut sofa tersebut ke atas mobil pick up tersebut. Beberapa hari kemudian sekitar jam 08.00 Wita, ketika saya berada di ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep, saya melihat saudara ICAL dan saudara RIAN mengeluarkan 1 (satu) set sofa berwarna abu-abu dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep, melewati pintu dapur rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Kemudian saudara ICAL dan saudara RIAN meletakkan sofa tersebut di ruangan dapur rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Setelah mereka meletakkan sofa di ruang dapur tersebut, saudara ICAL menyuruh saya untuk membantu mereka mengangkut sofa tersebut ke dalam ruang tamu rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Saya kemudian membantu mengangkatnya. Setelah itu saya kemudian pergi ke kantor. Beberapa hari kemudian lagi, sekitar jam 01.00 Wita, ketika saya sedang bermain HP di dalam kamar yang saya tempati yang tidak berjauhan dari ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep, saya mendengar suara ribut dari arah belakang rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep tersebut. Saya kemudian melihat saudara TORO keluar dari rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep melalui jendela rumah tersebut, sambil menenteng 1 (satu) unit mesin pembuat kopi dengan keadaan celana saudara TORO telah robek. Kemudian mesin pembuat kopi tersebut di simpannya di lemari dapur rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Saya kemudian lanjut bermain HP lagi. Beberapa hari kemudian sekitar jam 00.00 Wita, pada saat saya mengambil air minum di ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep, saya melihat saudara BUR, saudara ICAL dan saudara RIAN sedang mengangkut 1 (satu) unit kulkas dari dalam

Halaman 78 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep, melalui pintu samping rumah dinas mantan kaban keuangan tersebut. Kemudian mereka meletakkan kulkas tersebut di ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Tidak lama kemudian, datang mobil pick up, yang saya tidak ketahui mereknya warna hitam, yang di kendarai oleh saudara NOPRI, parkir dengan poisi mendekat di pintu dapur rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Kemudian saudara ICAL, saudara BUR dan saudara RIAN mengangkut kulkas tersebut ke atas mobil pick up tersebut. Kemudian mobil pick up tersebut di bawa oleh saudara NOPRI. Namun saya tidak mengetahui kemana mobil tersebut di bawa. Beberapa hari kemudian, sekitar jam 12.00 Wita, ketika saya sedang bermain HP di kamar yang saya tempati di rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep, saya melihat melalui jendela kamar saya tersebut, bahwa saudara ICAL sedang mengangkut 1 (satu) unit mesin cuci dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep melewati pintu belakang rumah mantan kaban keuangan tersebut. Kemudian mesin cuci tersebut di angkut oleh saudara ICAL ke ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep. Beberapa hari kemudian sekitar jam 01.00 Wita, ketika saya sedang duduk di kursi di ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR kab. bangkep, saya melihat saudara BUR keluar dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep melewati pintu samping, sambil membawa Dispenser warna hitam. Kemudian Dispenser tersebut di angkut oleh saudara BUR ke ruang dapur rumah dinas wakil ketua I DPR Kab. Bangkep;

- Bahwa Letak rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep tersebut berbelakangan dengan rumah dinas wakil ketua I DPRD kab. bangkep. Jarak belakang rumah dinas mantan kaban keuangan kab. bangkep dengan belakang rumah dinas wakil ketua I DPRD kab. bangkep kurang lebih sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa saya tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami pemda bangkep akibat tindak pidana pencurian tersebut;

Halaman 79 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di perlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) set sofa warna merah, 1 (satu) set sofa warna abu-abu, 1 (satu) unit mesin cuci warna putih, 1 (satu) unit kulkas warna silver, dan 1 (satu) unit tangga aluminium. saya mengetahui barang bukti tersebut yang merupakan barang-barang yang diambil/dicuri oleh saudara ICAL, saudara RIAN, saudara ANDU, saudara BUR, saudara BONI, Saudara TORO, dan saudara ALWAN dari dalam rumah dinas mantan kaban keuangan kab. Bangkep;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum!

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) set Sofa Warna Merah Maroon beserta mejanya ;
- 1 (satu) set Sofa Warna Abu-Abu beserta Mejanya ;
- 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu Warna Silver dengan merek Samsung ;
- 1 (satu) unit mesin Cuci warna putih dengan Merek Polytron ;
- 1 (satu) buah Lemari 2 (dua) pintu warna Abu-Abu bergaris ;
- 1 (satu) buah Kursi Meja Makan ;
- 1 (satu) lembar Screenshot hasil Percakapan Whatsapp antara Risal Arwie dan Boni Tertanggal 06 April 2021 ;
- 1 (satu) buah TV Merek samsung Warna Hitam ;
- 1 (satu) buah Lemari Stainless 3 (tiga) Pintu Berukuran Besar ;
- 1 (satu) buah Lemari Stainless 2 (dua) Pintu Berukuran Kecil ;
- 1 (satu) buah Tangga Aluminium ;
- 2 (dua) Lembar Daftar Inventaris Barang BKAD Kab. Bangkep Yang dutanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep Rahmad Sandi, S.T ;

Halaman 80 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Kartu Inventaris Barang KIB dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep Rahmad Sandi, ST ;
- Mobil Pickup merek Toyota Hilux Warna Hitam ;
- Kunci Kontak Mobil Warna Hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang-barang yang berasal dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, Terdakwa pernah 2 (dua) kali membantu untuk mengangkat 1 (satu) set sofa warna merah dan 1 (satu) set sofa warna abu-abu, yakni membantu Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL dan Saksi ANDRIANTO alias RIAN yang sebelumnya kedua saksi tersebut meminta tolong Terdakwa untuk membantu mengangkat barang tersebut;
- Bahwa kronologi pertama yakni pada bulan April 2021 sekitar pukul 00.00 WITA saat Terdakwa sedang memasak mie, Terdakwa diminta oleh Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL untuk membantu mengangkut 1 (satu) set sofa warna merah yang telah ditelakkan di belakang rumah dinas Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk diangkut ke atas bagasi mobil pick up hilux warna hitam, yang mana 1 (satu) set sofa warna merah tersebut sebelumnya telah diambil oleh Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, serta sebelumnya Terdakwa sempat menolak permintaan Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL tersebut;
- Bahwa kronologi kedua yakni pada bulan April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA yakni beberapa hari setelah Terdakwa membantu Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL mengangkut 1 (satu) set sofa warna abu-abu dari rumah dinas Kaban Keuangan Kabupaten Banggai, saat Terdakwa berada di ruangan dapur rumah dinas Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yakni saat itu dijabat oleh Saksi MUHAMMAD RISAL ARWIE,

Halaman 81 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



S.Pd., lalu Terdakwa melihat Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL dan Saksi ANDRIANTO alias RIAN mengeluarkan 1 (satu) set sofa warna abu-abu dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL dan Saksi ANDRIANTO alias RIAN meminta tolong Terdakwa untuk membantunya meletakkan ke ruang tamu rumah dinas mantan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Bahwa untuk barang-barang lain yang diambil dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, Terdakwa pernah melihat orang lain yang mengambilnya, yaitu terhadap 1 (satu) set unit mesin pembuat kopi diambil oleh Saksi NUR SASTRO SALOMO alias TORO, terhadap 1 (satu) unit kulkas diambil oleh Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL, Saksi ANDRIANTO alias RIAN, dan Saksi BURHAN ARWIE alias BUR, terhadap 1 (satu) unit mesin cuci diambil oleh Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL, serta terhadap dispenser warna hitam diambil oleh Saksi BURHAN ARWIE alias BUR;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Saksi NUR SASTRO SALOMO alias TORO, Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL, Saksi ANDRIANTO alias RIAN, dan Saksi BURHAN ARWIE alias BUR tersebut yang semuanya berasal dari rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, kesemuanya dipindahkan, diangkut, dan diletakkan di rumah dinas mantan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang saat itu dijabat oleh Saksi MUHAMMAD RISAL ARWIE, S.Pd.;
- Bahwa jarak rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan rumah dinas mantan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan kurang lebih berjarak 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 82 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah ditujukan kepada orang (*Natuurlijke personen*) atau siapa saja yang merupakan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku

Halaman 83 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam perumusan - perumusan delict;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab itu sendiri ditekankan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)*, bahwa Setiap Orang secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali bila secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang Siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa **AKBAR ALFANDI LAPI alias ABAY** untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara Yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar- benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil

Halaman 84 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah untuk dikuasainya, dimana sebelumnya barang tersebut belumah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa sedangkan maksud dari yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang diambil tersebut adalah sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C. S. T. Kansil, S.H. dan Christine S. T. Kansil, S.H. diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua yakni bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga yakni dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Prof. Van Hamel ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama, “*in strijd met het recht*” (bertentangan dengan hukum) dan kedua, “*niet steunend op het recht*” (tidak berdasarkan hukum) atau “*zonder bevoegdheid*” (tanpa hak);

Halaman 85 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini perlu Majelis Hakim uraikan kembali fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang-barang yang berasal dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, Terdakwa pernah 2 (dua) kali membantu untuk mengangkat 1 (satu) set sofa warna merah dan 1 (satu) set sofa warna abu-abu, yakni membantu Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL dan Saksi ANDRIANTO alias RIAN yang sebelumnya kedua saksi tersebut meminta tolong Terdakwa untuk membantu mengangkat barang tersebut;
- Bahwa kronologi pertama yakni pada bulan April 2021 sekitar pukul 00.00 WITA saat Terdakwa sedang memasak mie, Terdakwa diminta oleh Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL untuk membantu mengangkut 1 (satu) set sofa warna merah yang telah ditelakkan di belakang rumah dinas Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk diangkut ke atas bagasi mobil pick up hilux warna hitam, yang mana 1 (satu) set sofa warna merah tersebut sebelumnya telah diambil oleh Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, serta sebelumnya Terdakwa sempat menolak permintaan Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL tersebut;
- Bahwa kronologi kedua yakni pada bulan April 2021 sekitar pukul 08.00 WITA yakni beberapa hari setelah Terdakwa membantu Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL mengangkut 1 (satu) set sofa warna abu-abu dari rumah dinas Kaban Keuangan Kabupaten Banggai, saat Terdakwa berada di ruangan dapur rumah dinas Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yakni saat itu dijabat oleh Saksi MUHAMMAD RISAL ARWIE,

Halaman 86 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., lalu Terdakwa melihat Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL dan Saksi ANDRIANTO alias RIAN mengeluarkan 1 (satu) set sofa warna abu-abu dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL dan Saksi ANDRIANTO alias RIAN meminta tolong Terdakwa untuk membantunya meletakkan ke ruang tamu rumah dinas mantan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Bahwa untuk barang-barang lain yang diambil dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, Terdakwa pernah melihat orang lain yang mengambilnya, yaitu terhadap 1 (satu) set unit mesin pembuat kopi diambil oleh Saksi NUR SASTRO SALOMO alias TORO, terhadap 1 (satu) unit kulkas diambil oleh Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL, Saksi ANDRIANTO alias RIAN, dan Saksi BURHAN ARWIE alias BUR, terhadap 1 (satu) unit mesin cuci diambil oleh Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL, serta terhadap dispenser warna hitam diambil oleh Saksi BURHAN ARWIE alias BUR;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Saksi NUR SASTRO SALOMO alias TORO, Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL, Saksi ANDRIANTO alias RIAN, dan Saksi BURHAN ARWIE alias BUR tersebut yang semuanya berasal dari rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, kesemuanya dipindahkan, diangkut, dan diletakkan di rumah dinas mantan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang saat itu dijabat oleh Saksi MUHAMMAD RISAL ARWIE, S.Pd.;
- Bahwa jarak rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan dengan rumah dinas mantan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan kurang lebih berjarak 5 (lima) meter;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan seluruh barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan menguasai barang yang dimaksud yaitu berupa 1 (satu) set sofa warna merah dan 1 (satu)

Halaman 87 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



set sofa warna abu-abu dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak ada alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal” dinyatakan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya, sebuah Gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian “rumah”, sementara gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebagai sebutan “rumah”;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan malam adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit, sedangkan pengertian rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya (seperti Gedung), selanjutnya definisi pekarangan adalah tanah yang disiapkan untuk tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mengambil 1 (satu) set sofa warna merah dan 1 (satu) set warna abu-abu dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, namun Terdakwa membantu Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL untuk mengangkat 1 (satu) set sofa warna merah yang sebelumnya telah diambil oleh Saksi FAISAL DJOPAU alias

Halaman 88 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ICAL dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga Terdakwa hanya membantu Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL mengangkut 1 (satu) set sofa warna merah tersebut ke atas mobil pick up hilux warna hitam, serta terhadap 1 (satu) set sofa warna abu-abu Terdakwa membantu Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL dan Saksi ANDRIANTO alias RIAN mengangkatnya untuk diletakkan di ruang tamu rumah dinas mantan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang saat itu dijabat oleh Saksi MUHAMMAD RISAL ARWIE, S.Pd. dengan posisi Terdakwa berada di dalam rumah dinas mantan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan saat Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL dan Saksi ANDRIANTO alias RIAN membawa 1 (satu) set sofa warna abu-abu tersebut masuk ke rumah dinas mantan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui terhadap 1 (satu) set sofa warna merah dan 1 (satu) set sofa warna abu-abu tidak diambil secara langsung oleh Terdakwa dari dalam rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, namun Terdakwa hanya membantu mengangkut 1 (satu) set sofa warna merah ke atas mobil pick up hilux warna hitam dan membantu mengangkut 1 (satu) set sofa warna abu-abu untuk diletakkan di ruang tamu rumah dinas mantan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang saat itu dijabat oleh Saksi MUHAMMAD RISAL ARWIE, S.Pd. saat Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL dan Saksi ANDRIANTO alias RIAN masuk ke rumah dinas mantan Wakil Ketua I

Halaman 89 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan sambil membawa 1 (satu) set sofa warna abu-abu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsudaira Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum terhadap unsur ini pada Dakwaan Primair Penuntut Umum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum tersebut diterapkan juga pada pertimbangan unsur “Barangsiapa” pada Dakwaan Subsudair Penuntut Umum ini secara mutatis mutandis, dengan demikian terhadap unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Halaman 90 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Menimbang, bahwa dikaitkan dengan pertimbangan hukum terhadap unsur ini pada Dakwaan Primair Penuntut Umum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pertimbangan hukum tersebut diterapkan juga pada pertimbangan unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ini secara mutatis mutandis, dengan demikian terhadap unsur “Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan”

Menimbang, bahwa penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta atau terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik yang melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana, dengan kata lain orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan dari masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta lain;

Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia” yang diterbitkan di Bandung oleh Penerbit PT Eresco Jakarta pada tahun 1981, sebagaimana tercantum pada halaman 108 pada pokoknya menyatakan *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa bentuk-bentuk penyertaan diikuti dengan pertanggungjawaban pelaku dalam delik penyertaan sebagai berikut:

- a. Pelaku (*Pleger*), yaitu orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi, yang mana perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar, oleh karenanya ia merupakan

Halaman 91 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain telah dapat dijatuhi pidana apabila ia dapat dibuktikan kesalahannya;

- b. Turut Serta (*Medepleger*), yaitu orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati, dengan demikian dalam penyertaan bentuk turut serta ini, dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat perbuatan pidana dilakukan, oleh karenanya di dalam *medepleger* ini terdapat 3 (tiga) ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan lain, yakni: a. Pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih; b. Semua yang terlibat benar-benar melakukan kerjasama secara fisik (saling membantu) dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi; dan c. Terjadinya kerjasama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya;
- c. Menyuruhlakukan (*Doen Pleger*), yaitu orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, di mana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya secara nyata melakukan perbuatan pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana;
- d. Menganjurkan (*Uitlokker*), yaitu orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, di mana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP; dan
- e. Pembantuan (*Medeplichtigen*), yaitu orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi, atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana, di mana

Halaman 92 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan tersebut diberikan baik pada saat atau sebelum tindak pidana itu sendiri terjadi;

Menimbang, bahwa hubungan antar peserta dalam menyelesaikan tindak pidana tersebut dapat bermacam-macam, yaitu: a. Bersama-sama melakukan kejahatan; b. Seorang mempunyai kehendak dan merencanakan sesuatu kejahatan sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut; dan c. Seorang saja yang melaksanakan tindak pidana, sedangkan orang lain membantu melaksanakan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa membantu Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL untuk mengangkut 1 (satu) set sofa warna merah yang telah berada di luar rumah dinas mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk diangkut ke atas bagasi mobil pick up hilux warna hitam, yang mana sebelumnya Terdakwa sedang memasak mie kemudian Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL menyuruh Terdakwa untuk membantu mengangkut 1 (satu) set sofa warna merah tersebut, selanjutnya terhadap 1 (satu) set sofa warna abu-abu Terdakwa membantu mengangkutnya ke ruang tamu rumah dinas mantan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang saat itu dijabat oleh Saksi MUHAMMAD RISAL ARWIE, S.Pd. karena Saksi FAISAL DJOPAU alias ICAL menyuruh Terdakwa untuk membantu memindahkannya setelah FAISAL DJOPAU alias ICAL dan Saksi ANDRIANTO alias RIAN bersama-sama membawa 1 (satu) set sofa warna abu-abu tersebut dari dalam rumah mantan Kaban Keuangan Kabupaten Banggai Kepulauan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ikut berperan dalam proses terjadinya tindak pidana atau tindak kejahatan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum di atas, oleh karenanya terhadap unsur "Memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Halaman 93 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim tidak perlu menahan Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) set Sofa Warna Merah Maroon beserta mejanya, 1 (satu) set Sofa Warna Abu-Abu beserta Mejanya, 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu Warna Silver dengan merek Samsung, 1 (satu) unit mesin Cuci warna putih dengan Merek Polytron, 1 (satu) buah Lemari 2 (dua) pintu warna Abu-Abu bergaris, 1 (satu) buah Kursi Meja Makan, 1 (satu) lembar Screenshot hasil Percakapan Whatsapp antara Risal Arwie dan Boni Tertanggal 06 April 2021, 1 (satu) buah TV Merek samsung Warna Hitam, 1 (satu) buah Lemari Stainless 3 (tiga) Pintu Berukuran Besar, 1 (satu) buah

Halaman 94 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lemari Stainless 2 (dua) Pintu Berukuran Kecil, 1 (satu) buah Tangga Aluminum, 2 (dua) Lembar Daftar Inventaris Barang BKAD Kab. Bangkep Yang dutanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep Rahmad Sandi, S.T., 1 (satu) Lembar Kartu Inventaris Barang KIB dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep Rahmad Sandi, ST, Mobil Pickup merek Toyota Hilux Warna Hitam, dan Kunci Kontak Mobil Warna Hitam, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara MUHAMMAD RISAL ARWIE, S.Pd., maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara MUHAMMAD RISAL ARWIE, S.Pd. ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari sehingga pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 56 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-

Halaman 95 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akbar Alfandi Lapi alias Abay** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Akbar Alfandi Lapi alias Abay** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Membantu melakukan pencurian*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan dan 25 (dua puluh lima) hari**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) set Sofa Warna Merah Maroon beserta mejanya ;
 - 1 (satu) set Sofa Warna Abu-Abu beserta Mejanya ;
 - 1 (satu) unit kulkas 2 (dua) pintu Warna Silver dengan merek Samsung ;
 - 1 (satu) unit mesin Cuci warna putih dengan Merek Polytron ;
 - 1 (satu) buah Lemari 2 (dua) pintu warna Abu-Abu bergaris ;
 - 1 (satu) buah Kursi Meja Makan ;
 - 1 (satu) lembar Screenshot hasil Percakapan Whatsapp antara Risal Arwie dan Boni Tertanggal 06 April 2021 ;
 - 1 (satu) buah TV Merek samsung Warna Hitam ;
 - 1 (satu) buah Lemari Stainless 3 (tiga) Pintu Berukuran Besar ;

Halaman 96 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Lemari Stainless 2 (dua) Pintu Berukuran Kecil ;
- 1 (satu) buah Tangga Aluminium ;
- 2 (dua) Lembar Daftar Inventaris Barang BKAD Kab. Bangkep Yang dutanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep Rahmad Sandi, S.T. ;
- 1 (satu) Lembar Kartu Inventaris Barang KIB dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang di tanda tangani oleh Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Bangkep Rahmad Sandi, ST. ;
- Mobil Pickup merek Toyota Hilux Warna Hitam ;
- Kunci Kontak Mobil Warna Hitam ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama MUHAMMAD RISAL ARWIE, S.Pd.;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk, pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024, oleh I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Aditya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Ray Pratama Siadari, S.H., M.H. dan Aditya, S.H., dibantu oleh Nurafny Pangu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Luwuk, serta dihadiri oleh I Made Deni Adi Sudewa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ray Pratama Siadari, S.H., M.H.
M.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H.,

Halaman 97 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aditya, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurafny Pangiu, S.H.

Halaman 98 dari 98 Halaman Putusan Nomor 124/Pid.B/2024/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)